

RIBA

≠ BUNGA BANK?

Penulis:

Dr. Itsla Yunisva Aviva, S.E.I., M.E.Sy.
Galuh Tri Pambekti, S.E.I., M.E.K., CRMP
Dr. Waldi Nopriansyah, S.H.I., M.S.I.

Editor:

H. Kaswinata, S.E., Ak., CA., MSP.

RIBA

≠

BUNGA BANK?

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta Pasal 1

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pidana Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

RIBA ≠ BUNGA BANK?

Dr. Itsla Yunisva Aviva, S.E.I., M.E.Sy.
Galuh Tri Pambekti, S.E.I., M.E.K., CRMP
Dr. Waldi Nopriansyah, S.H.I., M.S.I.

Editor:

H. Kaswinata, S.E., Ak., CA., MSP.



RIBA ≠ BUNGA BANK?

Penulis:

Dr. Itsla Yunisva Aviva, S.E.I., M.E.Sy.
Galuh Tri Pambekti, S.E.I., M.E.K., CRMP
Dr. Waldi Nopriansyah, S.H.I., M.S.I.

Editor:

H. Kaswinata, S.E., Ak., CA., MSP.

ISBN:

978-623-09-2904-5

Desain Cover:

Tim Kreatif Az-Zahra Media Society

Cetakan Pertama:

April 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini
tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

PENERBIT:

AZ-ZAHRA MEDIA SOCIETY

Anggota IKAPI No. 075/SUT/2023

Jl. HM. Harun No. 8, Percut, Deli Serdang – Sumatera Utara 20371

Email: zahramedia.society@gmail.com

<http://azzahramedia.com>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil 'aalamiin. Segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita semua, terutama kepada tim inisiator, para penulis, tim editor serta berbagai pihak yang memberikan dukungan baik moril maupun materiil, sehingga buku ini dapat terselesaikan dan diterbitkan. Shalawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Saw. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya, *aamiin ya Rabbal 'alamin.*

Riba dan bunga bank telah menjadi perdebatan yang panjang dan kompleks dalam pandangan agama, hukum, dan etika. Dalam konteks Islam, riba dianggap sebagai praktek yang terlarang dan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para *fukah* dan para pakar dalam interpretasi mengenai riba dan bunga bank. Pendapat pertama mengatakan bahwa bunga bank sama dengan riba dan hukumnya adalah haram (tidak boleh). Sementara pendapat kedua menyatakan bahwa bunga yang diharamkan adalah riba yang berlipat ganda (tidak wajar), sementara bunga yang tidak berlipat ganda hukumnya boleh, dan bunga bank yang dipraktikkan dewasa ini termasuk dalam kategori ini. Perbedaan pendapat ini dilatarbelakangi adanya perbedaan penafsiran tentang ayat-ayat riba dan tentu saja dipengaruhi oleh konteks tertentu di mana ulama itu berada.

Kecaman akan praktek riba dan bunga bank tidak hanya ada pada agama Islam saja melainkan pada agama *samawi* lainnya dan budaya. Pelarangannya berdasarkan pertimbangan moral dan kemanusiaan sebab esensi pelarangan praktek riba dan bunga bank adalah

penghapusan segala bentuk praktek ekonomi yang menimbulkan kezaliman dan ketidakadilan. Dan dampak bunga terhadap perekonomian akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi.

Buku ini membahas secara komprehensif tentang riba dan bunga bank mulai dari sejarah, definisi, konsep, dasar hukum, dampak pada perekonomian dan masyarakat hingga kontroversi antara riba dan bunga bank dalam praktek keuangan dan perbankan saat ini. Buku ini sangat penting bagi para akademisi, mahasiswa, praktisi perbankan, dan masyarakat umum yang ingin memahami konsep dasar terkait riba dan bunga bank. Dengan memahami konsep-konsep dasar ini, diharapkan kita dapat lebih memahami pentingnya praktek perbankan yang berlandaskan syariah dalam memajukan perekonomian dan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.

Semoga buku yang Anda baca saat ini memiliki dampak positif bagi pengembangan keilmuan, menambah pengetahuan serta bermanfaat dalam praktek kehidupan.

Palangka Raya, 7 April 2023

Penulis

KATA PENGANTAR EDITOR

Alhamdulillah ‘ala kulli haal,

Segala kepunyaan hanya milik Allah Swt. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabat. *Allahumma sholli ‘ala Sayyidina Muhammad wa ‘ala ali Sayyidina Muhammad.*

Dalam konteks pembahasan riba, agama Islam, agama *samawi*, budaya maupun norma-norma yang ada sepakat dan satu suara hukumnya haram (dilarang). Namun, saat riba dibenturkan dengan bunga bank, disini mulai terjadi perbedaan pendapat, mulai dari ulama, cendekiawan Muslim, akademisi maupun para pakar. Umumnya pro kontra ini menghasilkan tiga pendapat, mengharamkan bunga bank, membolehkan bunga bank, dan membolehkan bunga bank dengan catatan-catatan tertentu.

Ketidakjelasan status bunga bank yang dapat disamakan dengan riba atau tidak, disebabkan beberapa hal: Pertama, ayat tentang riba turun di penghujung hayat Rasulullah Saw., sehingga tidak ada spesifikasi penjelasan yang detail dari Nabi Saw. Kedua, pada zaman itu tidak ada lembaga bank atau lembaga keuangan sejenisnya. Ketiga, praktek riba yang terjadi pada masa Jahiliyah berbeda dengan konsep masa kini (bunga bank).

Terima kasih kepada penerbit dan penulis atas kepercayaan yang diberikan untuk menyunting buku ini. Kajian dalam buku ini tentunya sangat menarik dan penting untuk dibaca, mengingat masyarakat dalam kesehariannya selalu dihadapkan dengan aktifitas muamalah, dan tentunya bahasan ini menjadi sesuatu hal yang tidak

mungkin terelakkan. Apalagi ditengah inovasi lembaga keuangan saat ini tentunya memerlukan konsep dan kajian yang jelas, sehingga umat Muslim tidak terjebak pada sebuah aktifitas yang sebenarnya tidak dibenarkan dalam Islam.

Medan, 7 April 2023
Editor,

H. Kaswinata, S.E., Ak., CA., MSP.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
KATA PENGANTAR EDITOR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I SEJARAH RIBA	1
A. Pendahuluan	1
B. Defenisi Riba	2
C. Riba dalam Peradaban Kuno.....	5
D. Riba pada Masa Arab Jahiliyah	9
E. Riba pada Peradaban Islam	12
F. Landasan Hukum Pelarangan Riba	13
BAB II SEJARAH BUNGA BANK	31
A. Pendahuluan	31
B. Defenisi Bunga Bank	33
C. Sejarah Awal Bunga Bank	35
D. Macam-macam Bunga Bank.....	37
E. Dasar Hukum Pelarangan Bunga Bank	40
F. Alasan Pelarangan Bunga dalam Perspektif Ekonomi	45
G. Kontroversi Bunga Bank	47
BAB III KONSEP BUNGA BANK	51
A. Pendahuluan	51
B. Mengapa Bunga Bank Dilarang dalam Islam?.....	53
C. Analitis Larangan Bunga	54
D. Apa yang Mempengaruhi Penetapan Suku Bunga Bank?	61

E. Bunga Bank dan Kerapuhan Bank	63
F. Solusi Islam untuk Masalah Bunga	67
BAB IV KONSEP RIBA.....	71
A. Pendahuluan	71
B. Konsep Keharaman Riba Menurut Hadis Nabi Muhammad Saw	72
C. Konsep Riba dan Bunga.....	75
D. Konsep Riba dan <i>Time Value of Money</i>	78
BAB V PRO KONTRA RIBA = BUNGA BANK.....	81
A. Pendahuluan	81
B. Perdebatan Bunga Bank dan Riba dalam Pemikir Muslim di Lembaga Keuangan.....	83
C. Kesepakatan dan Pandangan Organisasi Islam dalam Memahami Bunga Bank dan Riba	90
DAFTAR PUSTAKA.....	95
BIOGRAFI PENULIS	



BAB I SEJARAH RIBA

A. Pendahuluan

Selama ribuan tahun, riba telah menjadi topik yang kontroversial dan masih diperdebatkan hingga kini. Dalam sejarahnya, praktek riba telah menimbulkan dampak yang cukup besar bagi perekonomian dan masyarakat. Banyak orang yang terjebak dalam hutang dan tidak mampu melunasi pinjaman mereka, sehingga mengalami kesulitan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, praktek riba dianggap sebagai praktek yang merugikan dan diharamkan oleh banyak agama dan budaya di seluruh dunia.

Jika ditelusuri historisnya, praktek riba telah ada di berbagai peradaban kuno seperti Mesir Kuno, Babilonia, dan Romawi di mana pinjaman dengan bunga diizinkan dan diterapkan secara luas. Di Mesir Kuno, riba dikenakan pada peminjaman biji-bijian dan ternak. Di Babilonia, riba dikenakan pada peminjaman uang dan barang. Di Romawi, riba dikenakan pada peminjaman uang dengan tingkat bunga yang sangat tinggi. Pada abad pertengahan, riba dilarang oleh agama Kristen, dan pinjaman dengan bunga dianggap sebagai dosa. Namun, pada masa *Renaissance*, praktek riba

kembali populer di Eropa, dan bank-bank mulai mengenakan bunga pada pinjaman.

Dalam Islam, riba sudah dilarang sejak awal Islam berkembang, dan ditegaskan di dalam Alquran. Konsep riba dalam Islam tidak hanya mencakup pinjaman dengan bunga, tetapi juga mencakup transaksi yang tidak adil dan tidak seimbang. Seiring waktu, sistem perbankan Islam mulai berkembang dan menjadi alternatif bagi orang-orang yang ingin melakukan transaksi keuangan tanpa melanggar prinsip-prinsip Islam. Bahkan di zaman modern, praktek riba masih diterapkan di banyak negara, meskipun terdapat juga negara yang telah mengadopsi sistem perbankan syariah untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat Muslim. Perdebatan tentang riba masih terus berlanjut di seluruh dunia, karena banyak orang yang merasa bahwa bunga yang tinggi dapat menyebabkan ketidakadilan sosial dan ekonomi, sementara yang lain merasa bahwa bunga adalah bagian penting dari sistem ekonomi modern. Oleh karena itu, penting kiranya menelaah kembali bagaimana riba jika ditinjau dari sisi historisnya.

B. Definisi Riba

Secara gramatikal, kata riba berasal dari bahasa Arab yakni *yarbu-rubuwwan-riban* yang artinya meningkat dan tumbuh (Thomas, 2005). Dalam kitab *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, lafadz riba adalah *al-ziyadah* (tambahan), *al-'uluw* (membesar), *al-Numuw* (berkembang), dan *al-irtifa* (meningkat) (Zakariya, 1991; Sapriadi, Wahid and Karunia, 2020). Sedangkan secara umum bisa diartikan sebagai keuntungan atau tambahan yang diperoleh tanpa usaha atau kerja keras yang sepadan. Sebutan lain untuk riba dikenal dengan bunga, *interest*, dan *usury*.

Mayoritas ulama sepakat dengan makna riba secara bahasa meskipun secara istilah memiliki redaksi yang berbeda. Sayyid Sabiq mendefinisikan riba sebagai penambahan atas harta pokok atau modal baik itu sedikit ataupun banyak (Sabiq, 1977). Wahbah al-Zuhailiy mengutip arti riba dari Madzhab Hanafi bahwa riba adalah kelebihan atas harta atau benda yang diterima saat terjadi transaksi atau penukaran antar harta atau serah terima tanpa imbalan (Al-Zuhailiy, 1996). Selanjutnya, Mahmud Manshur mengartikan riba sebagai penambahan atas harta baik secara *de facto* maupun *de jure* yang diterima oleh salah satu pihak yang bertransaksi tanpa imbalan yang sesuai dengan syariat dengan syarat-syarat tertentu (Manshur, no date). Secara rinci, Muhammad Ali al-Shabuniy mendefinisikan riba sebagai tambahan modal yang dibebankan pemilik modal kepada peminjam sebagai kompensasi atas tambahan waktu (Al-Shabuniy, 1986).

Istilah riba dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki konotasi yang cenderung negatif, yakni secara operasional dikonotasikan sebagai suatu bentuk perbuatan yang umumnya dianggap sebagai "lintah darat", "bunga uang", dan "rente" (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016). Lebih lanjut, dalam konteks keuangan, riba merujuk pada keuntungan atau bunga yang dikenakan pada peminjaman uang atau modal. Bahkan dalam praktek keuangan modern, riba atau bunga menjadi bagian yang penting dalam sistem pinjaman dan pembiayaan di berbagai sektor, seperti sektor perbankan, pasar saham, dan pasar obligasi (Mishkin and Eakins, 2018).

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan, riba dapat diidentifikasi dengan 3 (tiga) karakteristik utama, yaitu: 1) terdapat penambahan pada modal tanpa imbalan,

2) beban tersebut hanya diterapkan pada salah satu pihak, dan 3) pelunasan dilakukan dalam waktu tertentu. Karakteristik-karakteristik tersebut terlihat lebih cenderung pada praktek riba aktifitas hutang piutang, padahal praktek ribawi juga bisa muncul dari transaksi jual beli (Kasim, 2020). Selanjutnya, beberapa ulama dari berbagai madzhab turut memberikan pandangannya terkait definisi riba, antara lain adalah (Antonio, 2001):

1. Badr Ad-Din Al-Ayni, pengarang kitab *Umdatul Qari Syarah Shahih Al-Bukhari* menyatakan bahwa hakikat dasar riba adalah tambahan dan menurut syariah artinya penambahan harta awal tanpa adanya kegiatan bisnis yang real.
2. Imam Sarakhsi dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa riba ialah “tambahan” yang dipersyaratkan dalam bisnis tanpa adanya iwadh atau pengganti yang sah secara syariah atas tambahan tersebut.
3. Imam An-Nawawi dari mazhab Syafi’i mendefinisikan riba sebagai penambahan atas hutang bersamaan dengan bertambahnya masa pembayaran hutang. Jelas bahwa menurut Imam An-Nawawi bahwa bentuk riba yang dikecam Alquran dan Sunnah sebab unsur waktu dan pada dunia perbankan hal yang seperti itu dikenal dengan bunga kredit sesuai dengan tenor pinjaman.
4. Pendiri madzhab Hanbali yakni Imam Ahmad bin Hanbal menjelaskan sesungguhnya riba itu adalah ketika seseorang memiliki hutang dan dikatakan kepadanya apakah akan melunasi hutangnya atau membayar lebih dari jumlah yang dipinjam karena ketidakmampuan melunasi sesuai waktu yang diperjanjikan di awal.
5. Ja’far As-Shadiq dari golongan Syiah ketika ditanya mengapa Allah Swt. mengharamkan riba maka ia

menjawab: supaya orang selalu berbuat kebajikan. Alasannya adalah ketika seseorang yang meminjamkan hartanya diperbolehkan mengambil tambahan atas pinjamannya maka tidak lagi ia berbuat ma'ruf dalam pinjam-meminjam dan transaksi yang serupa dengan itu. Padahal tujuan adanya *qardh* ialah untuk menjalin silaturahmi yang baik dan kebajikan sesama manusia.

C. Riba dalam Peradaban Kuno

Konsep riba atau bunga yang dikenakan pada pinjaman, telah ada sejak zaman kuno dan memiliki catatan sejarah yang juga berbeda di setiap peradabannya. Berikut dipaparkan sejarah singkat terkait praktek riba pada masa peradaban kuno sebelum Islam:

1. Riba pada masa Mesir Kuno

Riba adalah praktek pengambilan keuntungan yang dianggap tidak adil atau berlebihan atas pinjaman uang atau aset lainnya. Dalam konteks Mesir kuno, praktek riba telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Raja-raja Mesir kuno memberlakukan pajak bunga pada uang yang dipinjamkan kepada petani dan pedagang. Pada zaman Mesir kuno, riba diterapkan dalam bentuk pembayaran bunga pada pinjaman uang atau komoditas. Pinjaman uang pada masa itu umumnya dilakukan oleh orang kaya kepada orang miskin atau petani, dengan syarat harus membayar bunga tertentu pada jumlah yang dipinjam. Bunga yang dikenakan pada pinjaman uang pada masa itu sangat tinggi, mencapai 20 hingga 30 % dalam setahun, bahkan lebih tinggi lagi dalam beberapa kasus (Muhs, 2016).

Praktek riba juga diterapkan dalam bentuk pengambilan keuntungan yang berlebihan atas penjualan

barang atau jasa. Contohnya, pedagang dapat menetapkan harga yang sangat tinggi pada barang dagangan mereka, terutama jika barang tersebut langka atau sulit didapatkan di pasar. Selain itu, ada juga praktek pengambilan keuntungan yang tidak adil dalam bentuk pengambilan hasil panen dengan harga yang sangat rendah dari petani. Meskipun praktek riba pada masa Mesir kuno telah ada sejak lama, namun tidak semua orang mengamalkannya. Beberapa kelompok masyarakat Mesir kuno menganggap riba sebagai praktek yang tidak adil dan menghindarinya. Selain itu, pada masa itu juga sudah terdapat sistem kredit atau jaminan sosial yang membantu masyarakat yang membutuhkan, tanpa harus bergantung pada praktek riba.

Dalam agama Mesir kuno, riba juga dianggap sebagai praktek yang tidak adil dan berdosa. Mesir kuno memiliki sejumlah dewa dan dewi yang melindungi perdagangan, keuangan, dan kekayaan, namun tidak ada satu pun dewa atau dewi yang mengizinkan praktek riba.

2. Riba pada Masa Yunani Kuno

Dalam bahasa Yunani, konsep riba disebut dengan *τόκος* (*tokos*), yang secara harfiah berarti "pertumbuhan". Dalam konteks Yunani kuno, *tokos* merujuk pada jumlah uang yang harus dibayar sebagai imbalan atas pinjaman uang. Tidak banyak ditemukan referensi yang menjelaskan terkait konsep riba pada masa Yunani Kuno. Namun, pada zaman ini, praktek riba cukup lazim terjadi. Praktek uang dengan bunga pertama kali disebutkan oleh filsuf Yunani, Aristoteles. Menurut Aristoteles, praktek peminjaman uang dengan bunga dapat mengakibatkan perbudakan, yaitu ketika peminjam tidak dapat

membayar kembali hutangnya, ia akan terjebak dalam hutang dan akhirnya menjadi budak atau dijual sebagai budak. Namun, tidak semua orang Yunani pada masa itu sepakat dengan pandangan Aristoteles, beberapa orang Yunani menganggap praktek peminjaman uang dengan bunga sebagai suatu hal yang sah dan normal. Aristoteles mengakui pentingnya pinjaman dan pembiayaan dalam memajukan bisnis dan perdagangan meskipun mengkritik praktek riba karena merugikan orang lain dan memperkaya diri sendiri (Aristotle, 1877).

Pada masa Yunani kuno, peminjaman uang dengan memungut bunga sangat dilarang karena dianggap tidak adil dan merendahkan martabat manusia. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Yunani kuno menghargai nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam praktek ekonomi mereka (Sapriadi, Wahid and Karunia, 2020). Selain peminjaman uang dengan bunga, praktek riba juga dapat terjadi pada perdagangan dan pengelolaan keuangan. Misalnya, pedagang dapat menjual barang dengan harga yang sangat tinggi kepada pembeli yang membutuhkan barang tersebut dengan segera, tanpa mempertimbangkan nilai sebenarnya. Hal ini dapat dianggap sebagai praktek riba karena pedagang mendapatkan keuntungan yang besar tanpa melakukan usaha atau kerja keras yang sepadan.

Antonio (2001) menyebutkan bahwa pada masa Yunani antara abad 6 SM-1 M, terdapat beberapa praktek riba atau pengambilan bunga dengan tingkat yang bervariasi. Pada masa tersebut, terdapat beberapa klasifikasi bunga yang diizinkan, yakni bunga pinjaman biasa sebesar 6-18%, bunga pinjaman properti sebesar 6-12%, bunga pinjaman antarkota sebesar 7-12%, dan bunga

pinjaman perdagangan dan industri sebesar 12-18% (Budiantoro, Sasmita and Widiastuti, 2018).

3. Riba pada masa Romawi Kuno

Tidak hanya berlaku pada masa Yunani, praktek riba juga menjadi tradisi yang lazim berlaku pada masa Romawi Kuno (Islahi, 1988). Dalam peradaban Romawi kuno, praktek peminjaman uang dengan bunga dikenal sebagai "*foenus*" atau "*interest of money*" (Smith, 1890) dan sering kali dianggap tidak etis oleh masyarakat Romawi. Namun, praktek ini diterima secara luas dan diatur oleh hukum Romawi (Ridwan, 2014).

Pada masa Romawi, sekitar abad ke-5 SM sampai ke-4 M, terdapat regulasi yang diatur dalam undang-undang yang memperbolehkan penduduknya mengambil bunga selama tingkat bunga tersebut sesuai dengan "tingkat maksimal yang dibenarkan hukum" (*maximum legal rate*). Nilai suku bunga ini berubah-ubah sesuai dengan berubahnya waktu, namun pengambilannya tidak dibenarkan dengan cara bunga yang berbunga (*double countable*) (Budiantoro, Sasmita and Widiastuti, 2018). Pada masa ini, terdapat empat klaster tingkat bunga diantaranya: Bunga maksimal yang dilegalkan yaitu 8-12%; Bunga pinjaman biasa di wilayah Roma yaitu 4-12%; Bunga pada daerah taklukan Roma yaitu 6-100 persen; dan Bunga khusus Byzantium yakni sebesar 4 - 12 persen (Antonio, 2001).

Meskipun demikian, praktek pengambilan bunga pada masa Romawi Kuno juga dikecam oleh para ahli filsafat Romawi, seperti Cato (234-149 SM), Cicero (106-43 SM), dan Seneca (4 SM-65 M). Mereka mengutuk keras praktek bunga yang digambarkan sebagai tindakan yang

tidak manusiawi. Selanjutnya, dalam rangka melindungi para peminjam, Kerajaan Romawi mengeluarkan peraturan yang melarang segala bentuk pemungutan bunga pada uang dan membatasi suku bunga yang dikenakan melalui undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa Kerajaan Romawi menjadi kerajaan pertama yang menerapkan aturan-aturan untuk melindungi para peminjam (Gedung Pusat Pengembangan Islam, no date).

D. Riba pada Masa Arab Jahiliyah

Pada masa sebelum datangnya Islam, dalam transaksi ekonomi masyarakat Arab telah mengenal dan menerapkan “riba”, namun pada saat itu riba hanya berlaku ketika seseorang terlambat dalam pembayaran hutang yaitu dengan membayar tambahan uang dari pokok hutangnya (Chair, 2014). Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa paman dari Nabi Muhammad Saw. biasa memberikan pinjaman kepada peminjam berdasarkan riba sebelum turunnya larangan riba dalam Alquran. Memberi pinjaman dengan memungut riba adalah budaya di kalangan pedagang dan orang kaya di kala itu (Choudhury, Rahman and Hasan, 2018).

Sebagian dari mereka memahami bahwa riba dapat menyebabkan hilangnya kesejahteraan di antara manusia karena sifatnya yang eksploitasi dan tidak etis dalam lingkup ekonomi dan sosial. Namun demikian, mereka tetap saja membebankan riba atas pinjaman (Al-Awadi, 2008). Catatan sejarah menunjukkan bangsa Arab cukup maju dalam perdagangan. Peminjaman modal untuk perdagangan dilakukan dengan sistem riba. Tegasnya, pinjaman uang saat itu bukan hanya untuk konsumsi, melainkan juga untuk usaha-usaha produktif (Khairunisa, 2019).

Perilaku orang Arab pra-Islam dalam praktek ribawi sebagaimana yang dijelaskan Imam al-Thabary dalam menafsirkan Q.S. Ali Imran ayat 130 adalah ketika seseorang menghutangkan hartanya pada orang lain, dan tidak dapat membayar kembali pada waktu yang telah disepakati, maka ia akan meminta penambahan waktu dan menawarkan untuk memberikan tambahan pada pihak pemberi pinjaman. Hal ini menyebabkan riba berlipat ganda yang diharamkan oleh Allah Swt. Imam al-Thabary mengutip hadis dari Mujahid yang menyatakan bahwa riba *ad'afan muda'afah* merupakan riba Jahiliyah. Oleh karena itu, menurutnya, hanya jenis riba yang sama dengan yang dipraktikkan di masa Jahiliyah saja yang diharamkan, sedangkan jenis riba lain tidak diharamkan (Al-Thabary, 1999).

Kondisi sosial masyarakat jahiliyah sebagaimana dideskripsikan oleh seorang ulama mazhab Hanbali, Ibnu Qayyim, yang juga seorang murid dari Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa pada masa sebelum kedatangan Islam, larangan riba berkaitan dengan aspek moral. Dalam mayoritas kasus yang terjadi adalah para peminjam umumnya berasal dari kalangan miskin yang tidak ada pilihan lain dan terdesak selain menanggukuhkan pembayaran utangnya. Saat jatuh tempo pembayaran tiba, si pemberi pinjaman datang dan mengatakan apakah membayar secara tunai atau menambah utangmu (Qayyim, 1997).

Secara tidak langsung, kelembagaan riba saat itu cenderung menjadikan si peminjam terperangkap dalam hutang yang semakin banyak. Ironisnya lagi, secara praktis kondisi masyarakatnya tidak memiliki perlindungan bagi para peminjam. Tidak ada regulasi yang melarang si peminjam untuk tidak membebankan biaya karena penundaan untuk melunasi hutang (Saeed and Maftuhin,

2004). Dalam prakteknya, riba pada masa Arab Jahiliyah terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu (Sapriadi, Wahid and Karunia, 2020):

Pertama, dalam bentuk riba pinjaman yang direfleksikan dalam suatu kaidah yang menyatakan "tunda pembayaran hutangku, dan aku akan menambahnya." Arti dari kaidah ini adalah apabila seseorang memiliki hutang namun tidak mampu membayar pada saat jatuh tempo, maka ia meminta agar hutangnya ditunda sambil memberikan tambahan. Tambahan tersebut dapat dilakukan dengan melipatgandakan uang atau menambah umur sapi jika pinjaman tersebut berupa hewan, dan begitu seterusnya.

Kedua, dalam bentuk pinjaman yang pembayarannya tertunda dan dengan syarat wajib membayar bunga. Al-Jassash mengemukakan bahwa riba yang dikenal dan biasa dilakukan oleh masyarakat Arab adalah pinjaman uang dinar atau dirham yang ditanggihkan pembayarannya dengan jumlah bunga yang harus dibayar sesuai dengan jumlah hutang dan kesepakatan bersama.

Ketiga, pinjaman berjangka dan berbunga dengan syarat dibayar setiap bulan. Ibnu Hajar al-Haitami menjelaskan bahwa salah satu riba yang terkenal pada masa Jahiliyah adalah riba *nasi'ah*. Pada umumnya, seseorang memberikan pinjaman uang dengan pembayaran tertunda dan syarat menerima sejumlah uang setiap bulannya sementara jumlah uang yang dipinjam tetap sama hingga waktu pembayaran tiba. Jika penerima pinjaman tidak mampu melunasi pada waktu yang ditentukan, maka pembayaran akan ditunda dan pihak peminjam harus menambah jumlah yang harus dibayar.

E. Riba pada Peradaban Islam

Riba didefinisikan sebagai keuntungan atau bunga yang dikenakan pada peminjaman uang atau modal, telah menjadi topik yang penting dan kontroversial dalam sejarah peradaban Islam. Islam merupakan agama sosial yang memperhatikan kebutuhan manusia dan kemaslahatan utamanya, dalam batasan kebenaran, keutamaan dan kemuliaan. Melalui ajarannya yang holistik, Islam mampu membentuk masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai mulia, serta memenuhi kebutuhan manusia secara seimbang, baik secara rohani maupun jasmani (Sayih, 2001). Dalam Alquran, riba dinyatakan haram dan dianggap sebagai salah satu bentuk eksploitasi yang merugikan.

Pada masa awal peradaban Islam, praktek riba telah menjadi populer di kalangan umat Islam yang berdagang dengan negara-negara di sekitarnya, seperti Romawi dan Persia. Pada masa itu, praktek riba juga dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Kristen yang hidup di Arab. Namun, pada saat itu, para pedagang Muslim telah menyadari bahwa praktek riba ini merugikan ekonomi dan masyarakat, dan menentang praktek tersebut. Mereka berpendapat bahwa praktek riba dapat menghasilkan kekayaan yang tidak adil dan dapat merusak kestabilan sosial, serta memperburuk kondisi orang miskin dan lemah (Islahi, 2015).

Berdasarkan keinginan para pedagang tersebut, Nabi Muhammad Saw. kemudian memberlakukan larangan riba pada tahun ke-9 Hijriah. Hal ini ditetapkan dalam Alquran, dalam surat Al-Baqarah ayat 275-280 dan surat Ali Imran ayat 130. Dalam Alquran, riba dinyatakan sebagai perbuatan dosa dan dianggap sebagai bentuk pengambilan harta orang lain secara tidak sah (Budiantoro, Sasmita and Widiastuti, 2018).

Islam mengutuk dan melarang riba. Larangan Riba dalam Islam diberikan dalam pengertian yang kuat dan jelas (Kahf, 2006). Pelarangan riba dalam Alquran tidak diturunkan sekaligus melainkan secara bertahap, sejalan dengan kesiapan masyarakat pada masa itu (Chair, 2014; Budiantoro, Sasmita and Widiastuti, 2018; Choudhury, Rahman and Hasan, 2018; Badruzaman, 2019; Fasa *et al.*, 2019; Khairunisa, 2019; Kasim, 2020). Meskipun Alquran melarang riba, namun masih selalu terjadi perdebatan di kalangan ulama tentang apa itu riba. Perbedaan pendapat dapat ditemukan pada khasanah fiqh dan tafsir Alquran baik pra-modern dan modern. Tentu saja, perdebatan sering dipengaruhi oleh konteks tertentu di mana ulama itu berada (Fasa *et al.*, 2019). Perdebatan ini terkait praktek keuangan modern yang termasuk pada bentuk riba yang diharamkan atau tidak dan untuk hal ini akan dibahas lebih detail pada bab berikutnya. Namun demikian, pelarangan riba tidak hanya ada pada agama Islam saja melainkan pada sebagian besar agama lainnya karena mengganggu tatanan sosial, mengganggu hubungan yang dimiliki orang, yang dapat memfasilitasi untuk membentuk komunitas yang kaya secara etnis dan dalam konteks sosial dan komunitas yang kohesif (Khan, Aboud and Faisal, 2018).

F. Landasan Hukum Pelarangan Riba

Riba adalah suatu praktek yang tidak hanya dilarang dalam agama Islam saja melainkan juga dilarang dalam banyak agama lainnya. Dalam konteks keuangan, riba merujuk pada bunga atau keuntungan yang diperoleh dari transaksi keuangan, khususnya pinjaman uang. Berikut akan disajikan penjelasan terkait dasar pelarangan transaksi riba dilihat dari berbagai pandangan agama besar di dunia.

1. Pelarangan Riba dalam Agama Islam

Dalam pandangan agama Islam, riba dianggap sebagai dosa dan dilarang secara tegas. Dasar pelarangan riba dalam Islam berasal dari Alquran dan Hadis Nabi Muhammad Saw. Jika menilik sejarahnya, kritikan dan larangan praktek riba dalam Alquran didahului dengan larangan terhadap beberapa bentuk perilaku lain yang secara moral tidak dapat diterima oleh mereka yang secara sosial dan ekonomi kurang beruntung di lingkungan masyarakat Mekkah. Alquran berulang kali menekankan pentingnya bersedekah atau berderma untuk meringankan penderitaan orang miskin dan yang membutuhkan. Penekanan akan “sedekah” menjadi misi periode kerasulan Muhammad Saw. Alquran menganggap sedekah sebagai kewajiban yang bersifat sukarela dan tidak tanggung-tanggung dalam mengurangi penderitaan dan kesusahan seseorang (Fasa *et al.*, 2019).

Larangan riba dalam Alquran diturunkan secara bertahap (Ahmad and Hassan, 2007). Ayat pertama Alquran yang berbicara tentang riba adalah QS. Ar-Rum: 39, diturunkan pada masa awal dakwah Nabi Muhammad Saw di Makkah. Ayat pertama ini mengingkari bahwa pinjaman riba pada zahirnya seolah-olah untuk membantu orang yang memerlukan sebagai perbuatan mendekatkan diri atau *taqarrub* kepada Allah Swt.

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”.

Terlihat pada ayat-ayat sebelumnya (QS. Ar-Rum ayat 37-38) bahwa terdapat perbedaan kesejahteraan individu dalam masyarakat sehingga Alquran memerintahkan umat Islam untuk memberikan bantuan keuangan kepada mereka yang membutuhkan. Selanjutnya ayat 39 menjelaskan bahwa bantuan tersebut harus dilakukan berdasarkan sedekah bukan riba dan menyatakan bahwa mereka yang bersedekah akan memperoleh pahala yang berlipat ganda di dunia atau akhirat. Larangan riba pada masa awal Nabi nampaknya konsisten dengan perhatian Alquran terhadap orang-orang yang lemah. Fazlur Rahman berpendapat:

“Tidak mengherankan sama sekali bahwa riba adalah praktek yang terkutuk, yang tidak memiliki penilaian seperti ini tidak hanya mengejutkan tetapi juga bertentangan dengan kebijaksanaan Al-Qur'an. Ayat-ayat Al-Qur'an penuh dengan keluhan masyarakat Mekkah dan ketidakadilan ekonomi saat itu, pencatutan, sifat orang kaya yang kikir, dan praktek perdagangan yang tidak etis seperti curang dalam timbangan, takaran dan lain-lain. Bagaimana mungkin Al-Qur'an gagal mengutuk kejahatan ekonomi seperti riba”
(Rahman, 1964)

Wahyu yang kedua terkait larangan riba adalah QS. An-Nisa: 161 yang turun di awal periode Madinah dan banyak dipraktikkan kaum Yahudi. Pada tahap kedua ini, Alquran mensejajarkan orang yang mengambil riba dengan mereka yang mengambil kekayaan orang lain secara *bathil* dan mengancam kedua pihak dengan siksa Allah Swt. yang teramat pedih.

“Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”.

Selanjutnya, wahyu ketiga dilarangnya riba adalah QS. Ali Imran: 130 yang turun di Madinah setelah Perang Uhud (3 H/625 M), tepat setelah 11 (sebelas) tahun kecaman pertama Alquran terhadap praktek riba di Makkah (Saeed, 2016).

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

Secara tegas Alquran mengharamkan riba dengan kalimat larangan “janganlah memakan riba”. At-Tabari menjelaskan arti istilah tersebut dengan pernyataan bahwa “Jangan memakan harta riba setelah mengakui Islam sebagaimana kebiasaan kalian sebelum Islam yang memakan riba yakni salah satu dari mereka memiliki hutang yang harus dibayar kembali pada waktu tertentu. Ketika waktu yang ditentukan tiba, kreditur akan menuntut pembayaran dari debitur. Debitur akan mengatakan, 'Menunda membayar utang saya, saya akan menambah harta Anda'. Hal yang demikian adalah riba, yang terus berlipat ganda dan tumbuh secara eksponensial (At-Thabari, 1388). Hal ini menunjukkan bahwa walaupun utang pada awalnya kecil, dalam beberapa keadaan akan menguras seluruh harta yang dimiliki oleh debitur melalui pembayaran secara berulang

akibat dari ketidakmampuan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan (Fasa *et al.*, 2019).

Kriteria berlipat ganda dalam ayat ini bukanlah syarat terjadinya riba, melainkan dikarenakan sifat karakteristik dari praktek pembungaan uang pada saat itu yang mengambil tambahan atas utang dengan tingkat yang cukup tinggi (Budiantoro, Sasmita and Widiastuti, 2018).

Ayat terakhir yang berkaitan dengan riba diturunkan pada akhir periode dakwah Nabi Muhammad Saw. yaitu QS. Al-Baqarah: 275-280 yang menjelaskan bahwa Allah Swt. secara tegas dan jelas mengharamkan segala bentuk tambahan yang dibebankan dari pinjaman. Selain itu juga ayat terakhir ini menegaskan bahwa jual beli itu sangat berbeda dengan transaksi riba sehingga memperingatkan kaum Muslim untuk menghilangkan semua hutang piutang yang mengandung riba.

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-

penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (275).

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa” (276).

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati” (277).

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman” (278).

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya” (279).

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (280).

Selanjutnya terdapat Hadis-Hadis Nabi Muhammad Saw. yang juga menguatkan larangan riba. Ketika khutbah

haji wada', Rasulullah Saw. menyampaikan amanah terakhirnya bahwa Islam mengecam keras praktek riba. Rasulullah Saw. bersabda:

“Ingatlah bahwa semua riba yang diamalkan pada zaman jahiliyyah dihapuskan dari amalan kamu. Kamu berhak mengambil modal (uang pokok) yang kamu berikan, niscaya kamu tidak menzalami dan didzalami.”(H.R Muslim) (Budiantoro, Sasmita and Widiastuti, 2018).

Selain itu penegasan dengan bahasa yang keras yang disampaikan Rasulullah Saw. terkait riba yaitu (Hosein, 2018), diantaranya adalah:

Abu Hurairah telah mengatakan bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Riba terdiri dari tujuh puluh jenis yang berbeda dan yang paling ringan dosanya adalah setara dengan dosa seorang pria yang menikahi (yaitu melakukan hubungan jenis) dengan ibunya sendiri”.

Abdullah Ibn Hanzala telah melaporkan bahwa pesuruh Allah bersabda: “Satu dirham (koin perak) riba, yang mana diterima oleh seseorang sedangkan dia mengetahui (itu adalah riba), adalah lebih buruk dari melakukan zina sebanyak tiga puluh enam kali”. Ahmad Baihaqi menyampaikannya dari Ibn Abbas bahwa Nabi kemudian bersabda: neraka adalah lebih sesuai dari mereka yang dagingnya dibesarkan dengan apa yang haram”.

Abu Hurairah telah melaporkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Pada malam aku diangkat ke langit (mi’raj), aku bertemu dengan manusia yang perutnya seperti rumah yang dipenuhi dengan ular-ular yang mana dapat dilihat dari luar perutnya. Aku bertanya kepada malaikat Jibril, siapakah mereka dan Jibril memberitahu bahwa mereka adalah manusia yang telah memakan riba”.

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Allah berlaku adil untuk tidak mengizinkan empat jenis manusia memasuki surga atau untuk merasakan nikmatnya yakni orang yang meminum arak, mengambil riba, mengambil harta anak yatim tanpa hak, dan yang tidak memperdulikan orang tuanya”.

2. Pelarangan Riba dalam Agama Kristen

Terdapat perbedaan pendapat terkait riba di kalangan Kristen dan terbagi menjadi tiga periode. Pertama, para pendeta awal Kristen (abad 1-12) mengharamkan riba dengan merujuk pada Kitab Perjanjian Lama dan Undang-Undang gereja. Pada abad ke-4, gereja Katolik Roma melarang praktek riba bagi para pendeta dan akhirnya diterapkan juga bagi kalangan awam pada abad ke-5. Pada abad ke-7, di bawah kepemimpinan Charlemagne, gereja Katolik Roma memproklamasikan praktek riba sebagai tindakan kejahatan (Iqbal and Mirakhor, 2011).

Kedua, pendapat para sarjana Kristen (abad 12 hingga 16) yang condong memperbolehkan praktek riba

dengan berinovasi melalui upaya melegalisasi hukum dan menyatakan bahwa riba dibedakan menjadi *interest* dan *usury*. Menurut mereka, “*interest*” ialah riba yang dibolehkan sedangkan “*usury*” ialah riba yang berlebihan. Para sarjana Kristen yang berkontribusi terkait pemikiran ini adalah Robert of Courcon (1152-1218), William of Auxerre (1160-1220), St. Raymond of Penna-forte (1180-1278), St. Bonaventure (1221-1274) dan St. Thomas Aquinas (1225-1274) (Antonio, 2001).

Ketiga yaitu pendapat para reformis Kristen (abad ke-16) seperti Martin Luther (1483-1536), Zwingli (1454-1531), Bucer (1491-1551), dan John Calvin (1509-1564) yang mengawali penghalalan riba (*interest*) dalam agama Kristen (*interest*). Pada periode ini, Raja Henry VIII memutuskan berpisah dengan Gereja Katolik Roma, dan pada tahun 1545, riba (*interest*) resmi dibolehkan di Inggris dengan syarat tidak melebihi dari 10% (Zainal, Veithzal and Idroes, 2007).

Dalam agama Kristen, konsep riba dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip moral dan etika yang diajarkan oleh agama. Dasar pelarangan riba dalam agama Kristen dapat ditemukan dalam Alkitab, tepatnya dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru.

Dalam Perjanjian Lama, riba dilarang secara tegas dalam Kitab Imamat 25:35-37 yang berbunyi:

“Apabila saudaramu jatuh miskin, sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba dari padanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup di

antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kauberikan dengan meminta riba” (Yayasan Lembaga SABDA (YLSA), 2023).

Ayat tersebut menyatakan bahwa ketika seseorang meminjam uang dari sesama, tidak boleh meminta bunga atau riba. Hal ini dimaksudkan agar orang yang meminjam uang tidak terjebak dalam perbudakan hutang yang berkelanjutan. Kemudian, dalam Perjanjian Baru, konsep riba juga dianggap melanggar prinsip-prinsip moral dan etika. Keliru besar jika Perjanjian Baru “diam” tentang melarang bunga. Justru Perjanjian Baru dengan jelas melampaui larangan bunga yakni menyuruh ummatnya untuk meminjamkan, tidak mengharapkan apa-apa. Di atas itu, kita bahkan tidak berutang. Selain itu, kita harus memaafkan semua hutang. Inti dari pesan Yesus adalah bahwa hutang dan dosa adalah satu sama (Khan, Aboud and Faisal, 2018).

Dalam Kitab Matius 6:24, Yesus Kristus mengatakan bahwa:

“Tidak ada seorangpun yang dapat melayani dua tuan, karena ia akan membenci yang satu dan mengasihi yang lain, atau ia akan berpegang pada yang satu dan mengabaikan yang lain. Kamu tidak dapat melayani Allah dan uang” (Yayasan Lembaga SABDA (YLSA), 2023).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa tidak diizinkan memprioritaskan kekayaan dan keuntungan materi dalam hidup. Selanjutnya juga pada Injil Lukas: 34-35 yang mengatakan:

“Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu dari padanya, apakah jasmu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharap balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah Yang Mahatinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat” (Yayasan Lembaga SABDA (YLSA), 2023).

Selain itu, dalam Kisah Para Rasul 20:35 juga dijelaskan:

“Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan: Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima” (Yayasan Lembaga SABDA (YLSA), 2023).

Maknanya adalah bahwa lebih baik memberi daripada menerima. Hal ini menunjukkan bahwa manusia seharusnya lebih memprioritaskan memberikan kepada sesama daripada mengambil keuntungan dari mereka.


Bagi umat Kristiani, ketika seseorang meminjamkan uang dan menuntut pengembalian yang lebih banyak merupakan bentuk riba dan semua hukum mengutuk perilaku tersebut karena tidak sesuai dengan

ajaran agama Kristen. Namun, larangan ini kemudian mulai ditinggalkan oleh para Gereja dengan pertimbangan kemajuan dan praktek kapitalisme. Reed dan Bekar (2003) mengungkapkan bahwa pemberlakuan larangan riba di era agama Kristen terjadi dalam 6 (enam) priode antara lain:

- a. Priode 1 (500-1050 M), larangan riba diterapkan oleh para pendeta (Gereja) melalui hukum gereja bahwa riba merupakan dosa yang serius karena bentuk keserakahan.
- b. Priode 2 (1050-1175) bahwa riba tetap sebagai dosa dan semua suku bunga yang lebih besar dari nol dianggap riba.
- c. Priode 3 (1175-1350) dilakukan pengucilan terhadap pelaku yang membolehkan riba di bawah hukum gereja.
- d. Priode 4 (1350-1500 M) pelanggaran larangan riba dilakukan dan para rentenir profesional diizinkan sebagai bentuk pelayanan gereja.
- e. Priode 5 (1500-1600 M) Gereja menekankan kembali larangan riba dengan tanpa kompromi, bahkan para rentenir professional yang terlesensi tidak boleh menghadiri Misa atau masuk ke Gereja.
- f. Priode 6 (1600-1830 M) larangan riba terus dilakukan para teolog gereja.

Untuk lebih jelas dapat dilihat Gambar di bawah ini terkait perkembangan riba di setiap priodenya:

Gambar 1
Riba dalam Agama Kristen Dibawah Hukum Gereja



Sumber: Diolah dari beberapa sumber data

Dari keenam priode di atas maka bisa dikelompokkan dalam 3 abad yaitu: Abad I-XII, para pendeta awal Kristen mengharamkan riba. Abad XII-XIV, Sarjana Kristen menginginkan riba diperbolehkan. Dan Abad XIV-tahun 1836, para reformis Kristen menghalalkan riba (Abd Ghafur, 2018). Penghalalan riba pada era reformis Kristen salah satunya dilakukan John Calvin dengan membuat Gerakan disebut Calvinisme (Munro, 2011: 10). Sedangkan alasan para pendeta memberikan pandangannya terkait pengharaman riba antara lain:

- a. Memakan hasil riba merupakan bentuk ketidakberprikemanusiaan.
- b. Peminjaman uang riba dengan dalih pertolongan merupakan pertolongan palsu.

- c. Perjanjian Lama dalam kitab suci Yahudi berlaku juga bagi mereka yang menganut perjanjian baru terkait larangan riba.
- d. Mereka yang mengambil riba dianggap sebagai rentenir dan penipu masyarakat.
- e. Mereka yang mengambil riba dianggap sebagai perampok (Suardi, 2019).

3. Pelarangan Riba dalam Agama Hindu

Dalam ajaran Hindu, konsep riba dilarang karena dianggap sebagai tindakan yang tidak adil dan merugikan. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang dianut oleh agama, yang menekankan pentingnya keadilan dan kedamaian. Riba dalam agama Hindu pertama kali disampaikan oleh Vasishta, seorang ahli hukum terkemuka beragama Hindu, membuat peraturan khusus yang melarang kasta Brahmana (pendeta) dan Ksatria (pejuang) untuk menjadi rentenir atau memberikan pinjaman dengan bunga tinggi. Peraturan tersebut bertujuan untuk menghindari praktek riba yang tidak adil (Rendusara, 2012). Riba dalam ajaran Hindu adalah mengambil atau menikmati sesuatu diluar aturan yang berlaku atau menyimpang dari dharma.

Dua kasta dalam agama Hindu yakni Brahmana dan Ksatria tidak diperkenankan melakukan peminjaman uang. Sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

“Dia yang memperoleh properti dengan harga murah, memberikannya dengan harga tinggi disebut rentenir dan dicela di antara orang-orang yang mengaji Veda”.

“Tuhan menimbang kejahatan membunuh seorang terpelajar Brahmana melawan

kejahatan memungut bunga; pembunuh dari brahmana tetap di atas, pengisi bunga tenggelam ke bawah” (Muller and Buhler, 2021).

Namun yang cukup menarik adalah dalam salah satu Kitab Hindu Weda Smerti Manawa Dharmasatra yang merupakan salah satu sumber hukum Hindu dan berkedudukan penting dalam masyarakat Hindu yaitu pada bagian X 115 justru melegalkan transaksi riba. Dinyatakan bahwa “Ada tujuh cara yang sah dalam memperoleh hak milik yaitu pewarisan, perjumpaan atau hadiah persahabatan, pembelian, penaklukan, peminjaman dengan bunga, melakukan pekerjaan dan menerima hadiah dari orang-orang saleh” (Pudja and Sudhartha, 1993).

Kontradiksi antara fenomena yang muncul dalam praktek pembiayaan yang disatu sisi dianggap riba bagi ajaran agama Hindu dengan pernyataan dalam Manawa Dharmasatra X 115 bahwa peminjaman dengan bunga dianggap sah sebagai salah satu sumber pendapatan maka Putra (2015) mencoba menganalisis bagaimana konsep riba dalam pembiayaan yang tidak bertolak belakang dengan dharma. Temuannya menyatakan bahwa riba yang dilarang dalam Agama Hindu adalah yang membebankan tambahan biaya atas pinjaman uang lebih dari 2% dengan syarat si peminjam memberikan agunan. Namun jika si peminjam tidak memiliki agunan maka boleh menerapkan 5% berdasarkan golongannya. Penambahan ini tidak termasuk riba karena merupakan pengganti atas risiko yang dihadapi dalam peminjaman uang.

4. Pelarangan Riba dalam Agama Budha

Dalam agama Buddha, tidak ada bahasan khusus terkait riba. Namun, agama Buddha juga mengajarkan nilai-nilai moral dan etika, yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku ekonomi dan keuangan. Salah satu nilai moral dalam agama Buddha adalah konsep *Kusala kamma patha*, yang artinya "jalan kebajikan". Konsep ini mengajarkan bahwa setiap tindakan harus dilakukan dengan niat yang baik dan tidak merugikan orang lain (Yunia, 2022). Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa dalam agama Buddha, perilaku ekonomi dan keuangan juga harus dilakukan dengan niat yang baik dan tidak merugikan orang lain.

Siddhattha Gotama (dalam Sansekerta, Siddhārtha Gautama), Sang Buddha yang tercerahkan dalam khutbahnya menyampaikan bahwa:

“Seseorang menemukan penghidupan salah sebagai penghidupan salah, dan benar penghidupan sebagai penghidupan benar. Dan apakah itu penghidupan yang salah? Yaitu Merencanakan, membujuk, mengisyaratkan, meremehkan, dan menagih tambahan atas pinjaman (riba)” (Walshe, 2009).

Selanjutnya, dalam kitab Vinaya Pitaka, yaitu kitab yang memuat aturan-aturan bagi para biksu dalam menjalankan kehidupan mereka. Dalam kitab ini, dinyatakan bahwa seorang biksu tidak boleh mengambil uang dengan cara yang tidak jujur dan tidak boleh mengambil pinjaman dengan bunga (DhammaCitta, 2006). Hal ini menunjukkan bahwa agama Buddha

mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang penting dalam menjalankan perilaku ekonomi dan keuangan.

5. Praktek Riba dalam Perspektif Agama Yahudi

Pengalaman sejarah memberikan pengetahuan yang sangat penting untuk kita rujuk dan kita ketahui dalam perkembangan praktek riba. Agama Yahudi yang memiliki segudang sejarah dan budaya masa lalu tidak hanya memberikan perkembangan keilmuan namun juga sebagai pendorong keberhasilan mereka sebagai pencetus sistem kapitalisme (Kaleem, 2019). Islam pun mengakui keberhasilan Yahudi bahwa mereka mampu mendorong aktivitas bisnis mereka.

Dalam tradisi mereka yang termaktub dalam Al-kitab Pentateukh (Taurat) yang mereka percayai disusun oleh Musa (abad 13 SM) melalui tuntunan Tuhan bahwa praktek Riba tidak diperbolehkan, hal ini sebagai mana dalam keluaran 22:25 dalam kitab dijelaskan bahwa umat Yahudi dilarang menjadi lintah darat dan mengenakan riba kepada orang miskin ketika meminjamkan uang kepadanya. Kemudian juga dijelaskan dalam Ulangan 23:19-20 di Alkitab bahwa pengambilan Riba dilarang terhadap sesama kaum Yahudi akan tetapi terhadap orang asing (diluar dari kaum Yahudi) diperbolehkan (Armia, 2019; Munro, 2011), artinya Yahudi diizinkan membebaskan riba bagi kaum Kristen, Arab atau Muslim dan ayat suci mereka hanya melarang sesama saudara (Yahudi).

Najmi (2020) mengungkapkan bahwa ayat dalam al-Kitab di atas merupakan bentuk kemarahan dan tanggapan kaum Yahudi atas praktek sebelumnya dimana masyarakat Israel kuno menerapkan riba pinjaman

komersil. Oleh karena itu, bagi Yudaisme, larangan yang disampaikan dalam al-Kitab merupakan mutlak untuk diterapkan dan larangan tersebut berlaku untuk semua jenis praktek pinjaman. Adapun penerapan riba hanya dilakukan Yahudi pada tingkat individu dan belum ada pada tingkat lembaga keuangan. Penerapan ini dipraktekkan sampai berdirinya Israel pada tahun 1948 dan ada pemisahan antara hukum Yahudi dan hukum negara (Najmi, 2020).

Agama Yahudi berada pada prinsip dan norma yang Agung dalam agama, pinjaman yang diberikan oleh para kaum Yahudi kepada orang asing merupakan bentuk prinsip kesenangan dalam menyenangkan Tuhan. Di dalam pandangan agama Yahudi, agama mereka sangat memperhatikan kekayaan materi di dunia dan kemakmuran, bahkan agama berfungsi memberikan motivasi bagi orang Yahudi dalam kegiatan komersial dan agama Yahudi merupakan agama yang dianugerahkan Tuhan untuk membawa kebenaran bagi mereka (Bayindir & Ustaoglu, 2018).

Dengan diberikan anugerah oleh Tuhan, agama Yahudi tetap melaksanakan riba kepada orang asing. Penerapan tersebut merupakan bentuk dalam menyenangkan Tuhan. Oleh karena itu, kaum Yahudi dikenal sebagai pelaku pengambil riba (Ipandang & Askar, 2020). Kebolehan ini juga dilakukan secara bebas dibawah hukum Yahudi. Bahkan yang paling mendapatkan perhatian, orang-orang Yahudi dipaksa oleh kaum Kristen untuk menjadi rentenir (Najmi, 2020). Demi mendukung rentenir orang Yahudi, gereja memfasilitasi praktek profesi rentenir dibawah pendidikan agama (Bayindir & Ustaoglu, 2018).



BAB II SEJARAH BUNGA BANK

A. Pendahuluan

Dalam keuangan modern, perbankan berfungsi sebagai perantara antara individu atau entitas yang memiliki kelebihan dana dengan mereka yang kekurangan dana. Dalam kegiatan lalu lintas pembayarannya, bank telah menetapkan bunga kepada nasabahnya yang besaran persentasenya telah ditentukan dan hal ini terlepas apakah bank tersebut untung ataupun rugi (Hafnizal, 2017). Kenyataan atas pemberlakuan konsep bunga pada kegiatan perbankan adalah yang paling identik dan mirip dengan substansi riba klasik. Beragam pandangan muncul dari para ulama dan cendekiawan terkait konsep bunga bank. Perbedaan tersebut dominan dipengaruhi oleh konteks sosiologis tertentu. Bagi mereka yang menyamakan bunga bank dengan riba, didasarkan atas pertimbangan moral dan kemanusiaan. Sementara pendapat lain menyatakan bahwa bunga bank itu berbeda dengan riba sehingga boleh diimplikasikan dalam transaksi keuangan (Fasa *et al.*, 2019; Kasim, 2020).

Terlepas dari perdebatan tersebut, jika meninjau kembali sejarah ekonomi bahwa aktifitas bisnis dengan pola

bunga telah berlaku sejak tahun 2500 Sebelum Masehi (SM), seperti di Yunani kuno, Romawi kuno, & Mesir Kuno. Bahkan di Mesopotamia (yang kini dikenal dengan wilayah Irak) pada tahun 2000 SM telah berkembang praktek bunga dan di *Temple of Babylon* pada 500 SM telah menerapkan sistem bunga dengan tarif 20% pertahun (*Sejarah Ringkas Bunga*, 2010).

Pada zaman Yunani Kuno (abad ke-6 SM sampai 1 Masehi), terdapat beberapa jenis bunga yang diatur berdasarkan kegunaannya. Meskipun sejarah juga mencatat bahwa bangsa Yunani kuno memiliki peradaban yang tinggi dan secara keras melarang praktek peminjaman uang dengan bunga. Tingkat bunga yang diterapkan pada utang juga bervariasi, antara 6 hingga 18 persen untuk utang biasa, 6 hingga 12 persen untuk utang properti, 7 hingga 12 persen untuk utang antar kota, dan 12 hingga 18 persen untuk utang industri dan perdagangan (Salam, 2013). Aristoteles, dalam karyanya yang bertajuk "*Politics*", mengkritik praktek bunga yang tumbuh subur pada era Yunani kuno dan menilai bahwa bunga adalah sistem yang tidak adil. Ia berpendapat bahwa uang tidak bisa menghasilkan uang dan meminjamkan uang dengan bunga merupakan praktek yang rendah derajatnya. Hal ini berdasarkan pandangan filosofisnya yang rasional, tanpa petunjuk wahyu. Disamping itu, dalam bukunya "*Laws*", *Plato* juga telah memperingatkan bahaya praktek bunga atau rente dan mengutuk serta menilainya sebagai tindakan yang tidak adil dan zholim (Hadiwigeno, 1984). Pandangan dua Yunani termahsyur ini dianggap cukup representatif sebagai perwakilan dari pandangan filosofis Yunani tentang bunga.

Dengan demikian jika melihat dari perspektif budaya, pada hakikatnya di setiap peradaban manusia berkeberatan

atas eksistensi bunga bank. Ditambah dengan validasi ajaran agama, maka penentangan pun semakin kuat. Namun, kebutuhan ekonomi pragmatis dari sistem ekonomi kapitalis menghancurkannya. Atas dasar inilah, para ulama fiqh baik pada masa pra-modern dan modern mulai ramai membicarakan dan membahas lebih jauh tentang bunga bank. Sehingga patut untuk kembali mempelajari bagaimana sejarah dan konsep mengenai bunga bank.

B. Definisi Bunga Bank

Suku bunga pertama kali diperkenalkan oleh ekonom Cambridge dan dikembangkan lebih lanjut dengan munculnya beberapa teori, yaitu teori permintaan Keynes yang menjelaskan dasar permintaan uang adalah spekulasi, bisnis, dan pencegahan. Disusul dengan kehadiran *Theory of Baumol* (1952) yang menetapkan biaya dan laba atas uang, serta *Tobin's Theory* (1956) yang menetapkan resiko dan nilai simpanan sebagai pendapatan di dalamnya (Saaban and Ahmad, 2013).

Secara bahasa, kata bunga bank jika dalam bahasa inggris dikenal dengan kata "*interest*". Sedangkan secara istilah "*interest is the extra money that you pay back when you borrow money or that you receive when you invest money*" yang berarti tambahan uang yang harus dibayar pada seseorang saat ia meminjam uang atau yang diterima saat seseorang menginvestasikan uangnya (Oxford English Dictionary, 2017). Argumen yang lain menerangkan bahwa "*interest*" adalah sebanyak harta yang dibayar atau dijumlahkan untuk pendayagunaan modal. Jumlah tersebut dijelaskan dengan persentase modal yang berkaitan dengan hal tersebut dan saat ini lebih dikenal dengan istilah suku bunga modal (Muhammad, 2000). Selanjutnya, menurut

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bunga bank memiliki dua (2) definisi yakni imbalan yang dibayarkan secara periodik untuk penggunaan uang atau modal sesuai dengan ketentuan maupun kesepakatan, biasanya dinotasikan sebagai persentase atas modal utama atau pendapatan dari tiap investasi modal (Pusat Bahasa Kemdikbud, 2016).

Konsep bunga identik dengan usaha perbankan dan sangat familiar di kalangan nasabah. Secara historis, dunia perbankan telah dikenal sekitar 2500 tahun SM dalam masyarakat Mesir Purba, Yunani Kuno, dan Romawi. Awal perkembangan bank modern dimulai pada abad pertengahan di Italia yang saat itu diambil alih oleh beberapa keluarga untuk perniagaan wol dan pembiayaan kepausan. Selanjutnya berkembang signifikan sekitar abad ke-18 dan 19 (Salam, 2013). Hematnya, bunga bank dapat dimaknai sebagai imbal hasil yang dilimpahkan bank kepada nasabah atas pembelian ataupun penjualan produknya, sekaligus juga sebagai biaya yang harus ditanggung oleh bank kepada nasabah yang menanamkan dananya, serta biaya yang harus ditanggung oleh nasabah yang memperoleh pinjaman dari bank (Taufiqurrochman, 2013).

Perbedaan pendapat pun mewarnai dalam penggunaan istilah *usury* dan *interest* untuk konsep bunga bank. Dikatakan "*usury*" adalah bunga pinjaman yang bernilai amat tinggi, sehingga melebihi batasan bunga yang dibolehkan hukum. Sedangkan "*interest*", identik dengan bunga pinjaman dengan nilai yang cukup rendah. Bagaimanapun itu, dalam realitasnya berdasarkan pendapat Maulana M. Ali ialah sulit memilah antar keduanya karena pada hakekatnya sama-sama membebankan bagi para peminjam (Zuhdi, 1998). Namun demikian, Muhammad (2000) berpendapat bahwa sejatinya istilah *usury* dan

interest adalah sama yakni sama-sama tambahan uang yang umumnya berbentuk prosentase. Menurutny, munculnya istilah *usury* dikarenakan kurang stabilnya pasar keuangan saat itu sehingga menuntut penguasa mematok tingkat bunga yang dirasa lumrah.

C. Sejarah Awal Bunga Bank

Konsep bunga seperti yang digunakan dalam sistem perbankan sudah ada dan dipraktekkan pada abad pra-sejarah atau zaman kuno. Contohnya, Sumeria di tahun 3000 SM sudah mempunyai sistem tersendiri yang lengkap dalam memaksakan bayaran atau bunga utang sebagai acuan saat membuat perjanjian utang (Homer and Sylla, 1996). Selain itu, sejarah bunga bank juga dapat ditelusuri kembali pada masa kuno di Mesopotamia, India, dan China. Saat itu, lembaga perbankan memberikan pinjaman dengan bunga sebagai imbalannya. Di Mesopotamia, bunga bank sudah ada sejak sekitar 2000 SM, dengan rata-rata bunga sebesar 20%. Di India, sistem bunga bank terdokumentasi sejak sekitar 300 SM dalam kitab-kitab suci Hindu, yaitu Vedas. Sementara di Cina, bunga bank pertama kali digunakan pada abad ke-4 SM dimana bank-bank saat itu menetapkan tarif bunga yang bervariasi tergantung pada jenis pinjaman (Sylla and Homer, 2005).

Pada awalnya, kerajaan Romawi Kuno menentang juga setiap tarif atas bunga. Namun pada perkembangannya, mereka menentukan besaran beban bunga melalui regulasi. Kerajaan romawi adalah pioner yang mengimplementasikan konstitusi terkait bunga sebagai bentuk perlindungan para penggunanya. Selanjutnya, pada abad pertengahan, sistem bunga bank mulai berkembang di seluruh Eropa menjadi sistem ekonomi kapitalis. Pada saat itu, Gereja Katolik

melarang penggunaan bunga bank dalam praktek keuangan, sehingga praktek ini sering dilakukan secara diam-diam atau diatur dengan cara yang tidak resmi. Namun, pada abad ke-12, Gereja Katolik mengizinkan penggunaan bunga bank dalam beberapa kasus tertentu (Drelichman and Voth, 2014).

Pada Abad Kejayaan Islam, praktek bunga bank dikenal dengan istilah riba, yang juga dilarang dalam Islam. Secara konseptual, riba (*usury*) adalah melebih-lebihkan keuntungan salah satu pihak dalam transaksi jual beli tanpa memberikan ganti rugi atas kelebihannya tersebut (*riba fadhli*) atau pelunasan utang yang wajib dilakukan bagi si pengutang melampaui dari jumlah seluruh hutangnya sebagai balas jasa atas batas waktu yang terlewat (*riba nasi'ah*) (Tho'in, 2016). Sebagai alternatif dari praktek bebas bunga atau riba, lahirlah sistem pembiayaan syariah yang berlandaskan pada prinsip bagi hasil atau *mudharabah*. Sistem ini memungkinkan bank untuk memperoleh keuntungan dengan berinvestasi bersama dengan nasabahnya (Thomas, 2005).

Ada dua jenis bunga (*riba*) yang digunakan dalam sistem keuangan pada masa lampau. Pertama, dikenal dengan hukum riba yaitu membebankan tambahan biaya kepada peminjam. Sebagai contoh, jika hanya 2% yang diperbolehkan untuk pinjaman bunga, maka memaksakan lebih dari 2% itu yang dilarang. Kedua, riba moral yang dimaknai sebagai pengambilan bunga dari peminjam tanpa persetujuan dan pengakuan dari kedua belah pihak (Smith, 1938). Oleh karena itu, bunga yang dikenakan pada pinjaman dilarang dalam Islam namun hal tersebut tetapi dipraktikkan oleh orang-orang barat. Konsep yang diterapkan orang-orang barat tersebut menunjukkan

pemahaman mereka yang salah terhadap fungsi uang. Uang bagi mereka dianggap sebagai alat ekonomi yang produktif dan setiap bentuk turunan bunga itu harus dihargai. Oleh karena itu, pengenaan bunga pinjaman dapat diterima dan dibenarkan sebagai biaya sewa untuk penggunaan uang (Noh, 2020).

Meskipun demikian, masih ditemukan celah-celah transaksi ribawi dalam lembaga keuangan syariah termasuk bank syariah. Penelitian Afif & Mulyawisdawati (2016) memaparkan setidaknya terdapat sejumlah *case* yang rentan dimasuki sela-sela praktek ribawi dalam industri bank syariah, antara lain ialah kartu kredit yang diragukan tergolong dalam aktifitas ribawi sebab pemanfaatan kartu kredit bermakna berhutang, hingga “*penalty*” yang diwajibkan atas setiap kelalaian membayar adalah riba. Namun selama tidak terdapat unsur riba di dalamnya maka kartu kredit diperbolehkan (Abozaid, 2012). Selanjutnya, pemberlakuan biaya administrasi dalam pembiayaan yang tidak jelas penggunaannya. Dengan demikian, diharapkan perlu perbaikan transaksi khususnya pada perbankan syariah demi terwujudnya cita-cita pemusnahan riba dan sistem ekonomi Islam hadir sebagai sistem ekonomi yang harmonis dan berkeadilan.

D. Macam-macam Bunga Bank

Berikut disajikan macam-macam suku bunga bank yang lazim diterapkan pada industri perbankan, yaitu (Taufiqurrochman, 2013; Otoritas Jasa Keuangan, 2023):

1. Bunga tetap (*fixed*)

Jenis suku bunga ini adalah tidak berganti selama masa perjanjian atau sampai jatuh tempo kredit. Sebagai contoh, KPR untuk rumah subsidi ataupun rumah murah

yang menerapkan suku bunga *fixed* dan juga diaplikasikan untuk kredit kendaraan bermotor.

2. Bunga mengambang (*floating*)

Suku bunga jenis ini merupakan tarif bunga yang senantiasa menyesuaikan fluktuasi suku bunga yang berlaku di pasar. Dalam hal ini, suku bunga dapat naik atau turun tergantung pada keadaan pasar. Salah satu contohnya adalah penggunaan suku bunga mengambang pada KPR yang dapat berubah setelah periode tertentu.

3. Bunga flat

Suku bunga flat ialah jenis suku bunga yang dihitung berdasarkan besaran pokok pinjaman asal untuk tiap rentang waktu pembayaran angsuran dan dimanfaatkan secara luas untuk kredit jangka pendek untuk keperluan konsumsi seperti peralatan rumah tangga, handphone, motor, atau Kredit Tanpa Agunan (KTA). Dengan memakai pola bunga flat ini maka bagian pokoknya dan bunga adalah tetap sama dalam kredit tiap bulannya. Adapun formula perhitungannya adalah:

$$\text{Bunga per bulan} = (P \times i \times t) : Jb$$

Dimana :

P = pokok pinjaman awal,

i = suku bunga per tahun,

t = jumlah tahun jangka waktu kredit,

Jb = jumlah bulan dalam jangka waktu kredit.

4. Bunga efektif

Dalam sistem bunga efektif, pembayaran bunganya dihitung berdasarkan jumlah pokok hutang yang masih tersisa dan sistem bunga ini kebalikan dari sistem bunga flat. Oleh karena itu, beban bunga yang harus dibayar akan semakin berkurang setiap bulan karena jumlah pokok hutang juga menurun seiring dengan pembayaran cicilan pokok yang dilakukan. Rumus perhitungan bunga efektif sebagai berikut:

$$\text{Bunga} = \text{SP} \times i \times (30/360)$$

Dimana:

SP = saldo pokok pinjaman bulan sebelumnya,

i = suku bunga per tahun,

30 = jumlah hari dalam 1 bulan,

360 = jumlah hari dalam 1 tahun

5. Bunga anuitas

Metode anuitas merupakan variasi dari metode bunga efektif yang menghitung jumlah bayaran pokok dan bunga per-bulannya menjadi jumlah yang sama. Dalam perhitungan anuitas, pada awal masa kredit, porsi bunga yang harus dibayar sangat besar sedangkan porsi angsuran pokok sangat kecil. Namun, mendekati akhir masa kredit, keadaannya akan berbalik dan jatah angsuran pokok akan menjadi besar sedangkan jatah bunga akan semakin kecil. Pinjaman jangka panjang seperti KPR atau kredit investasi umumnya menerapkan sistem bunga anuitas sebagai metode perhitungan bunga yang akan dibayarkan.

Formula perhitungan untuk bunga anuitas adalah sama seperti perhitungan bunga efektif, yaitu:

$$\text{Bunga} = \text{SP} \times i \times (30/360)$$

Dimana:

SP = saldo pokok pinjaman bulan sebelumnya,

i = suku bunga per tahun,

30 = jumlah hari dalam 1 bulan,

360 = jumlah hari dalam 1 tahun

Secara prakteknya dalam perbankan, terdapat dua model perhitungan bunga yang lazim digunakan yakni sistem bunga flat dan bunga anuitas. Setiap sistem memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan bunga flat adalah pelunasan awal dapat dilakukan dengan besaran hutang pokok yang berkurang sebanding dengan uang yang telah dibayar. Namun, kelemahannya adalah besarnya bunga yang dihitung dari pokok hutang awal. Sementara itu, sistem bunga anuitas lebih cocok untuk pinjaman jangka panjang karena nominal bunga yang dibayarkan lebih kecil dibandingkan dengan sistem bunga flat (Taufiqurrochman, 2013).

E. Dasar Hukum Pelarangan Bunga Bank

Perbankan, disadari atau tidak, bukan hanya berfungsi sebagai “lembaga intermediasi” tetapi juga memiliki tujuan untuk mengakumulasi keuntungan sebagai sebuah lembaga bisnis. Dengan sifat kapitalistiknya yang menerapkan sistem bunga, perbankan (konvensional) tidak hanya menghimpun dana dari masyarakat untuk dipinjamkan kepada mereka yang membutuhkan dana melainkan juga mendapatkan penghasilan dari jasa yang mereka tawarkan.

Bunga bank merupakan konsep biaya sehingga beban bunga yang diperjanjikan bank kepada penabung dibebankan kepada peminjam dana bank. Jika berkaca pada resesi tahun 1997-1998, dimana perbankan mengalami efek dan guncangan besar sehingga menarik perhatian masyarakat dengan memberikan bunga tinggi agar menabung. Bunga tinggi yang dijanjikan kepada penabung ini pastinya dibebankan kepada peminjam. Singkatnya, sistem bunga akan menimbulkan inflasi dan tidak ada inflasi tanpa menimbulkan bunga bank yang tinggi (Rasiam, 2014). Deskripsi singkat ini menjelaskan bagaimana alur sederhana praktek bunga bank dan secara singkatnya sistem bunga akan memiliki konsekuensi melahirkan inflasi dan tidak ada inflasi tanpa melahirkan tingkat bunga bank yang tinggi. Jelas bagaimana secara nalar ekonomi mengapa bunga bank disamakan dengan riba yang dilarang termasuk dalam agama samawi.

Isu mengenai bunga bank di era modern ini berhasil mencuri perhatian dan tetap menjadi topik yang menarik untuk dibahas dalam masalah perekonomian. Boleh atau tidaknya bunga bank menjadi sebuah kontroversi panjang sehingga memicu perhatian tokoh-tokoh Islam untuk menelaah kembali karakteristik dari bunga bank yang dimaksud.

Mayoritas ulama menganggap bunga bank sebagai praktek riba dan secara tegas dan jelas melarang hal tersebut. Larangan ini didasarkan pada *Kitabullah*, Sunnah Rasul, dan *ijma'* para ulama karena bunga bank dianggap mengandung unsur eksploitasi yang merugikan orang lain. Faktanya, larangan ini dianggap sebagai aksioma dalam ajaran Islam (Hafnizal, 2017). Larangan ini berdasarkan pada alasan-alasan logis yang akhirnya bermuara pada satu tujuan

yakni menjaga kemaslahatan manusia (Al-Buthiy, 1992). Alasan Logis inilah yang disebut dengan “*illat*” atau *manat al-hukm* (poros hukum) yang selalu menyertai setiap persoalan (Al-Zuhailiy, 1996). Berangkat dari upaya memahami alasan logis inilah yang mendasari para ulama mencoba merumuskan bagaimana esensi hukum terkait praktek muamalah kontemporer yang mirip dengan riba dari sisi sifatnya seperti bunga bank.

Menurut sistem ekonomi konvensional, pinjaman dengan sistem bunga akan dapat membantu perekonomian rakyat dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat. Klaim ini telah menjadi keyakinan kuat kaum kapitalis (Dakhoir, Tarantang and Rahman, 2022). Sejatinya, esensi dasar dari pelarangan riba dalam Islam adalah untuk menghindari adanya kezaliman dalam segala praktek ekonomi. Sementara konsep bunga pada hakekatnya merupakan pembebanan tambahan kepada debitur. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip ajaran Islam yang menolak adanya ketidakadilan (Kalsum, 2014).

Menurut Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang bunga (*Interest/Fa'idah*) menyatakan bahwa bunga bank adalah haram dengan pertimbangan jika ditinjau dari persamaan *illat* hukumnya dengan riba dan persamaan akan pengertiannya yaitu sama-sama tambahan pada harta pokok. Adapun jika dirangkum dari ketentuan-ketentuan akan keharaman bunga bank di berbagai Forum Ulama Internasional sebagaimana tertuang pada Fatwa MUI tersebut menjadi dasar hukum pelarangan bunga bank (Majelis Ulama Indonesia, 2004). Forum Ulama Internasional yang dimaksud antara lain:

1. *Majma'ul Buhuts al-Islamiyyah* di al-Azhar Mesir pada Mei 1965.
2. *Majma' al-Fiqh al-Islamy*, Negara-negara OKI yang diselenggarakan di Jeddah tgl 10-16 Rabi'ul Awal 1406 H/22-28 Desember 1985.
3. *Majma' Fiqh Rabithah al-'Alam al-Islamy*, Keputusan 6 Sidang IX yang diselenggarakan di Makkah tanggal 12 - 19 Rajab 1406 H.
4. Keputusan *Dar al-Itfa*, Kerajaan Saudi Arabia, 1979.
5. Keputusan *Supreme Shariah Court* Pakistan 22 Desember 1999.

Terkait problematika bunga bank perlu dikaji lebih mendalam dan sebagai wujud respon sementara, Muhammadiyah menetapkan dengan fatwa Majelis Tarjih Nomor 08 Tahun 2006 yang memutuskan pada point ke-3 bahwa bunga (*interest*) adalah riba karena merupakan tambahan atas pokok modal yang dipinjamkan dan tambahan tersebut bersifat mengikat dan diperjanjikan sedangkan yang bersifat sukarela dan tidak diperjanjikan maka tidak termasuk riba.

Selain itu juga Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tetap memperhatikan putusan Tarjih tahun 1968 di Sidoarjo yang menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk “mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya Lembaga Perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam” (Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2018). Sementara itu, Organisasi Nahdlatul Ulama dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar pada tanggal 21-25 Januari 1992 di Bandar Lampung melalui prosedur yang metodologis memutuskan hukum bunga bank menjadi tiga kategori yaitu: a) Haram,

kerena bunga bank dipersamakan dengan riba secara mutlak; b) Boleh, kerana bunga bank tidak dipersamakan dengan riba; dan c) Subhat, kerana masih belum jelas. Namun bersamaan dengan itu, juga mengamanatkan berdirinya Bank Islam dengan sistem tanpa bunga (Dewan Syariah Nasional, 2000; Salam, 2013; Rasiyam, 2014).

Pelarangan bunga yang tertuang dalam bentuk Undang-Undang juga ada di beberapa Negara Muslim. Diantaranya adalah (Saeed and Maftuhin, 2004). Dalam Hukum Perdata Kuwait pada pasal 547 dinyatakan:

“Pinjaman-pinjaman tidak boleh mengandungi bunga. Segala syarat yang bertentangan dengan hal tersebut wajib dianggap tidak berlaku tanpa prasangka terhadap perjanjian pinjaman itu sendiri”.

“Semua keuntungan yang ditentukan oleh kreditur harus dianggap sebagai bunga”

Menariknya, di kondisi yang lain, Hukum Dagang Kuwait justru mengizinkan bunga pada transaksi pinjaman komersial dan membolehkan kreditur untuk menerimanya dengan pernyataan yang tertuang pada pasal 102 “*Kreditur berhak menerima bunga dari pinjaman komersial kecuali ada kesepakatan sebaliknya*”.

Selanjutnya di Saudi Arabia, dalam piagam *Saudi Arabian Monetary Agency* (SAMA) yakni Bank Sentralnya Arab Saudi, secara terang-terangan melarang untuk menerima dan membayar bunga bagi SAMA. Hal ini tercantum pada pasal 2 piagam tersebut bahwa:

“*Saudi Arabian Monetary Agency* (SAMA) tidak boleh membayar atau menerima bunga kecuali hanya boleh menarik imbalan tertentu untuk

pelayanan yang diberikan kepada publik dan pemerintah dengan tujuan untuk mencukupi biaya-biaya lembaga ini”.

Lebih lanjut pada pasal 6 disebutkan bahwa diantara fungsi-fungsi yang tidak boleh dijalankan oleh SAMA:

“Bertindak dalam segala hal yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Lembaga ini tidak boleh menggunakan segala bentuk bunga dalam penerimaan dan pembayarannya”.

Namun demikian, bank-bank komersial di Saudi Arabia kecuali Bank Al-Rajhi, menjalankan sistem perbankan berbasis bunga. Hal ini berdasarkan sikap toleransi yang diberikan SAMA sebagai bank sentral di sana yang merujuk kepada Undang-Undang Pengendalian Perbankan Saudi yang dilegalkan dengan Keputusan Kerajaan Nomor M/5, Shafar 1386 H yang totalitas bersikap diam terhadap bunga.

F. Alasan Pelarangan Bunga dalam Perspektif Ekonomi

Sistem bunga tidak hanya mempengaruhi perekonomian pada tingkat mikro saja, melainkan juga merugikan ekonomi secara makro. Pernyataan ini diilustrasikan sebagai berikut:

1. Kenaikan harga dari para pedagang dimana sikap pedagang ini sebagai respon atas kenaikan suku bunga yang dikenakan atas pinjaman usaha mereka.
2. Membayar bunga pinjaman kepada bank adalah seperti membayar pajak wajib yang bebannya selalu ditanggung nasabah meskipun mereka memiliki daya beli, apalagi jika daya beli melemah setelah beberapa waktu, beban

- pinjaman tetap sama yang berkontribusi pada kenaikan harga.
3. Ketika penjualan turun sementara komitmen pembayaran pinjaman tetap berjalan, maka pedagang biasanya akan memilih untuk memotong biaya dimana biaya tenaga kerja yang terdiri dari gaji dan upah, adalah yang paling sering menjadi pilihan dalam pengurangan biaya. Jika hal ini terjadi maka akan menyebabkan hilangnya pekerjaan yang mungkin menimbulkan masalah ekonomi sebagai konsekuensinya.
 4. Dengan cara lain, para pedagang akan mencari alternatif lain dalam memasarkan produknya dengan membuka pabrik di luar wilayah asalnya yang mungkin menguntungkan untuk mengembalikan pinjamannya termasuk bunganya. Hal ini akan membuka peluang yang luas bagi produsen asing untuk mengekspor produk mereka ke pasar lokal dalam memenuhi kebutuhan. Skenario ini tampaknya mendorong terjadinya penjajahan ekonomi di dunia modern saat ini.
 5. “Rezim bunga” dari penyedia jasa perbankan akan terus dimantapkan di tempat-tempat yang memang dibutuhkan pembangunan secara konkrit. Bank-bank besar dapat memacu perannya dalam bunga bank secara progresif hingga mampu menguasai pasar modal negara atas nama perekonomian (Al-Samira’i, 1984; Noh, 2020).

Oran (2010) menyebutkan bahwa bunga juga berdampak pada tataran social ekonomi masyarakat, yaitu:

1. Sentralisasi kekayaan di antara orang kaya dan penyebaran kemiskinan.

2. Masalah sosial seperti permusuhan dan kebencian yang dapat menimbulkan konflik nyata dalam masyarakat antara dua kelas yang berbeda yakni miskin dan kaya.
3. Mendorong eksploitasi atas kekayaan orang lain dimana bunga tidak benar-benar memobilisasi hasil ekonomi riil dalam menghasilkan keuntungan tetapi hanya keuntungan ilusi.
4. Produk menjadi mahal karena harus dihitung bersama dengan biaya bunga.

Hematnya, meskipun praktek bunga tidak membawa kerugian separah perang atau bencana alam lainnya, namun implikasi jangka panjangnya seperti rentetan krisis ekonomi, kemiskinan, masalah sosial, kerusakan moral, dan konflik serta perang antar negara demi kepentingan ekonomi menyisakan luka yang dalam. Luka terutama di era globalisasi saat ini di mana setiap unit ekonomi terhubung satu sama lain melalui titik pusat mereka seperti bank dan pasar saham. Efek perang dunia pertama dan kedua hampir tidak terlihat lagi di Jepang dan Jerman setelah 70 tahun, tetapi efek bunga masih bergerak dan memukul orang-orang tanpa pengecualian seperti negara-negara Afrika yang kini berkutat dengan polemik pinjaman dan bunga hingga saat ini (Noh, 2020).

G. Kontroversi Bunga Bank

Untuk mendapatkan keuntungan dari layanan yang diberikan, lembaga keuangan bank memberlakukan bunga sebagai bagian integral dari praktek bisnisnya. Sebagai badan yang bergerak di bidang jasa, maka bank memiliki hak untuk mencari keuntungan. Namun keuntungan-keuntungan tersebut yang dikenal sebagai “bunga” ini secara prakteknya

terkesan mengeksploitasi nasabah, khususnya dalam sistem perkreditan baik bunga modal maupun bunga jatuh tempo. Sehingga dengan adanya praktek seperti ini melahirkan persepsi bahwa bank menjadi salah satu lembaga yang melakukan praktek riba (Hasyim, 2014).

Perdebatan yang hingga kini masih terus dibahas adalah apakah bunga bank itu termasuk kepada kategori riba? Ada dua pendapat terkait permasalahan ini. Pendapat pertama menyatakan bahwa bunga terlepas dengan segala bentuknya adalah riba. Sementara pendapat kedua menegaskan bahwa bunga itu berbeda dan tidak termasuk pada riba. Kontroversial ini terjadi antara dalih terhadap justifikasi konsep bunga yang dikemas dalam bentuk ilmiah dan dalih yang bersifat sanggahan atau kritikan atas teori-teori yang membenarkan konsep bunga tersebut (Qardhawi, Terj. Setiawan and Utomo, 2001).

Cendekiawan Muslim modern diantaranya ialah Said al-Najjar, Muhammad Asad, Fazlur Rahman, serta Abd al-Moneim al-Namir memiliki perbedaan pandangan mengenai apakah larangan bunga sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an diterapkan dalam bunga konteks modern. Perbedaan-perbedaan tersebut *concern* pada salah satu isu sentral berikut: a) larangan bunga dimengerti dengan menitikberatkan pada sisi rasional. Lewat interpretasi ini, faktor ketidakadilan menjadi rumor utama bagi pelarangan. b) pelarangan bunga dimaknai secara hukum resmi sebagai halnya dikonsepsikan fiqih. Kaum modernis condong bertumpu pada pandangan pertama, sedangkan kaum neo-Revivalis cenderung pada pandangan yang terakhir (Saeed, 2008). Intinya adalah kaum neo-Revivalis berpegang teguh pada pendapatnya bahwa bunga adalah riba dan mereka menuntut penghapusannya pada bank-bank ala barat sejak

tahun 1930. Sedangkan golongan modernis tetap bersikukuh bahwa tidak seluruhnya bentuk bunga termasuk riba melainkan bunga yang zalim dan tidak adil (Saeed and Maftuhin, 2004).

Al-Qardhawi (1990) berpendapat bahwa bunga bank tidak berbeda dengan riba yang diharamkan dalam Islam, karena bertumpu pada penjelasan bahwa setiap peningkatan dalam transaksi pinjaman itu dilarang. Sedangkan Abdullah Saeed melihat semua pinjaman tersebut tidak menimbulkan kezaliman, maka pinjaman tersebut diperbolehkan, demikian pula pinjaman dalam sistem bank, kendatipun terdapat bunga di dalamnya (Saeed and Maftuhin, 2004).

Kontroversi antara bunga bank dan riba bukanlah semata-mata terbatas pada lingkup definisi yang ditafsirkan oleh para penafsir Alquran saja. Fakta bahwa ada ruang untuk interpretasi yang berbeda dari perintah Alquran terhadap Riba (Noorzoy, 1982). Pembicaraan tentang bunga bank dan riba yang terus dibahas selalu memunculkan perbedaan pendapat di kalangan ulama dari waktu ke waktu. Perbedaan pendapat tersebut terjadi karena kurangnya “keseragaman” pengetahuan ulama tentang transaksi suku bunga dan perbedaannya dengan riba (Fasa *et al.*, 2019).

Kontroversi yang tiada berkesudahan ini melahirkan sikap ketakutan sebagian bankir Indonesia terhadap bunga bank. Kegelisahan ini menggiring sikap ekstrem yang menganggap bahwa bankir konvensional tidak sah bekerja dan posisi sebagai bankir syariah sudah benar. Penelitian Kasim (2020) menyebutkan bahwa pranata perbankan dalam dunia modern masa kini harus diterima sebagai perkara *hajiyyat*. Terkait dengan kegelisahan bankir konvensional, berkaca pada historis 4 kakak-beradik dari Keluarga Tsaqif (Abdiyail, Mas’ud, Habib, dan Rabi’ah) yang meminjamkan

harta kekayaannya kepada Keturunan Mughirah dan sanggup mengabaikan selisih riba mereka pasca diturunkan QS. Al-Baqarah: 278-279, maka memberi waktu dan kesempatan bankir konvensional agar tidak meninggalkan pekerjaan awal mereka sembari terus berusaha mendapatkan pekerjaan yang baru ataupun menanti reposisi hingga dibukanya unit usaha syariah dari bank konvensional tempat ia bekerja.

Hal ini menjadi petunjuk hukum yang dapat ditangkap dari pendekatan sejarah dari kisah tersebut. Tentunya dengan konsisten patuh pada kaidah dan asas syariat, yakni *“الضَّرُورَةُ تَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا”* (“Darurat ditentukan sesuai kadarnya”).

Selanjutnya, Dakhoir, Tarantang and Rahman (2022) menganalisis fenomena ini dengan menggunakan pendekatan profetik dan pendekatan toleransi *fiqh (fiqh wasathiyah)* dalam bidang perbankan dan keuangan syariah. Temuan penelitiannya menyebutkan bahwa keresahan karyawan bank konvensional dilatarbelakangi oleh faktor pengetahuan dan interpretasi bahwa bank dengan skema bunga adalah riba dan itu terlarang. Selanjutnya, untuk membentuk paradigma toleransi terhadap perilaku tersebut, diperlukan *fiqh mu'amalah (wasathiyah)* yang progresif dan konservatif yaitu dengan menafsirkan kembali arti dan situasi bahwa bunga bank tidak identik dengan riba. Selain itu dengan mengembangkan 2 (dua) nilai dasar mengenai harta, yaitu halal dalam mendapatkannya, dermawan dalam membelanjakannya, sah dalam akadnya, serta mengutamakan nilai pemerataan dan keadilan ekonomi sebagai tujuan utamanya (*maqasid al-syariah al-iqtishadiyah*).



BAB III KONSEP BUNGA BANK

A. Pendahuluan

Saat ini, literasi keuangan di kalangan masyarakat semakin meningkat. Akibat dari tingginya literasi keuangan ini membuat masyarakat semakin antusias melakukan transaksi keuangan, baik dalam menabung, meminjam atau kredit, investasi dan lainnya (Agarwalla et al., 2017). Lembaga keuangan yang berkaitan dengan kebutuhan menabung, meminjam atau kredit, investasi masyarakat adalah perbankan. Pada saat menentukan transaksi keuangan pada pilihan bank, maka masyarakat akan membandingkan tingkat harga antara bank satu dengan yang lainnya, yaitu dengan membandingkan bunga bank.

Masyarakat akan cenderung memilih bank yang menyediakan tingkat suku bunga yang tinggi saat menabung atau investasi pada deposito. Sebaliknya, masyarakat akan menyukai tingkat bunga bank yang rendah pada saat mengajukan pinjaman atau kredit. Artinya, begitu pentingnya bunga bank dalam menentukan keputusan transaksi keuangan masyarakat (Suharto, 2018). Suku bunga itu sendiri merupakan ketentuan di mana uang atau barang hari ini dapat ditukar dengan uang atau barang di masa mendatang. Tingkat bunga juga merupakan harga uang.

Ketika masyarakat dapat memilih untuk menyimpan tabungan dalam bentuk tunai atau dalam rekening giro, maka harga yang mereka bayar merupakan pengembalian yang akan diberikan oleh alternatif lain. Deposito dan obligasi bank adalah contoh investasi yang memberikan pengembalian dengan pendapatan bunga. Jika masyarakat memilih untuk menyimpan uang, maka mereka kehilangan pendapatan deposito dan obligasi bank. Namun berbeda dengan obligasi, uang dapat langsung digunakan untuk membeli barang dan jasa. Oleh karena itu, bunga juga merupakan harga yang harus dibayar untuk memiliki kepemilikan yang likuid/mudah dicairkan. Tingkat bunga memberikan kompensasi. Jika masyarakat ingin menggunakan uang mereka untuk konsumsi sekarang atau untuk membiayai investasi dengan mengumpulkan pinjaman, maka tingkat bunga adalah harga yang harus kita bayar untuk melakukannya. Oleh karena itu, suku bunga merupakan variabel kunci dalam pilihan antara konsumsi sekarang atau di masa depan (Diesel, 2021).

Buku ini tentu saja akan mengkaji lebih dalam konsep bunga bank dalam pandangan kontemporer disertai beberapa contoh sebagai analogi teori yang ada. Pada bab sebelumnya juga sudah dikaji bagaimana Islam melarang Riba, tertulis jelas dalam sumber hukum utama Islam yaitu Alquran dan Hadis. Tentu hal ini masih menjadi topik yang sangat menarik untuk didiskusikan, mengingat *core business* perbankan semakin berkembang, produk dan layanan perbankan semakin banyak. Lantas, pertanyaan yang kemudia muncul apakah bunga bank sama dengan Riba? Jika bunga bank sama dengan Ribaa, lalu apa konsekuensinya terhadap seluruh aktivitas ekonomi umat Islam yang melibatkan perbankan?

B. Mengapa Bunga Dilarang dalam Islam?

Terdapat sejumlah cara, secara ilegal, orang mampu menghasilkan uang dalam jangka waktu yang relatif pendek. Investasi dengan tawaran bunga yang sangat tinggi sudah banyak ditawarkan oleh penyedia jasa keuangan dan sangat diminati oleh masyarakat. Karena itu, banyak masyarakat terlibat dengan berbagai tindakan melanggar prinsip untuk tujuan memperkaya diri sendiri. Namun, cara-cara ilegal dalam menghasilkan uang dan tindakan tidak bermoral untuk menciptakan kekayaan secara instan sangat jelas dalam beberapa sumber fiqih Islam. Dalam hal ini, Sayyid Qutb (1999) mengatakan, "Tidak ada masalah lain telah dikutuk dan dikecam begitu keras dalam Alquran sebagai bunga".

Pembahasan pertama yang patut dilakukan adalah penjabaran mendalam tentang apa yang dimaksud dengan bunga. Bunga (*interest*) adalah salah satu jenis biaya yang dibebankan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam untuk penggunaan uang pinjaman, biasanya dinyatakan sebagai persentase tahunan dari nilai pokok pinjaman (Zakir Hossain, 2009). Penentuan tingkat bunga tergantung pada waktu, nilai uang, kredit, resiko peminjam dan tingkat inflasi.

Para Ekonom mempunyai definisi dan interpretasi bunga bank yang berbeda. Misalnya, Don Patinkin (1972) mendefinisikan: "Bunga adalah salah satu bentuk pendapatan dari properti, bentuk lainnya adalah dividen, sewa dan keuntungan". Samuelson (1976) menyatakan bahwa "Bunga adalah harga sewa untuk penggunaan uang". Abu Saud (1983), di sisi lain mendefinisikan bunga sebagai "Kelebihan dari uang yang dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman di atas pokok pinjaman untuk penggunaan uang secara likuid selama periode waktu

tertentu”. Padahal, arti harfiah dari riba (bunga) seperti yang digunakan dalam bahasa Arab berarti kelebihan atau peningkatan. Sebaliknya, Alquran mengatakan, "Allah menurunkan bunga dan meningkatkan sedekah". Dari sudut keislaman, bunga berarti keuntungan tanpa usaha yang bebas dari pertukaran (Zakir Hossain, 2009).

Namun, saat ini bunga bank sudah dikenal oleh masyarakat secara luas dan telah menjadi terlembagakan dan diterima dalam ekonomi modern. Bahkan, ekonomi modern menyakini bahwa hampir tidak mungkin suatu perekonomian dapat berjalan tanpa bunga. Pemahaman ini yang kemudian memantik umat Islam untuk terus menerus dipaksa dengan kerapuhan argumentasi untuk mendukung konsep bunga. Akibatnya, banyak umat Islam yang akhirnya menyerah pada tekanan seperti itu, membuat mereka menerima konsep bunga.

Bunga dilarang dalam Islam sebagaimana tampak secara eksplisit dalam Alquran dan As-Sunah Nabi Saw. Terdapat konsensus di antara semua ulama Islam tentang larangan bunga. Di sisi lain, sistem perbankan modern sepenuhnya berdasarkan bunga dan karenanya praktek sistem perbankan modern berada dalam konflik dengan prinsip-prinsip Islam. Membebaskan bunga dari seseorang yang terpaksa meminjam untuk memenuhi kebutuhan konsumsi esensialnya dianggap sebagai praktek eksploitatif dalam Islam. Pembebanan bunga atas pinjaman untuk tujuan produktif juga dilarang karena itu bukan bentuk transaksi yang adil.

C. Analitis Larangan Bunga

Saat ini banyak ekonom Muslim dan non-Muslim, ilmuwan sosial, bahkan sosialis sejumlah ekonom kapitalis

telah mempertanyakan tentang apa yang disebut dampak positif dari menarik baik dari segi teoretis maupun teknis. Mereka sering menekankan poin penting bahwa modal uang tidak dapat diperlakukan sebagai barang modal atas dasar yang sama dengan produktif faktor. Meminjamkan uang dengan bunga tidak disukai dan, dalam banyak kasus, dilarang oleh semua orang yang beragama.

Seorang ekonom Barat terkemuka, Harrod (1973) merekomendasikan penghapusan bunga untuk meruntuhkan kapitalisme. Tidak hanya itu, dia berbicara tentang kekaguman yang besar untuk masyarakat, tanpa bunga dalam karyanya menuju Ekonomi dinamis. Harrod juga mengklarifikasi bahwa, "Bukan keuntungan itu sendiri, yang diperoleh dari pelayanan, ketekunan, imajinasi, atau keberanian, tetapi bunga yang terus menerus timbul dari akumulasi yang membuat pengambil keuntungan akhirnya tampak. Dia lebih lanjut menyatakan bahwa "masyarakat bebas bunga yang akan menjadi jenis masyarakat yang benar-benar baru", akan menjadi benar dan jawaban akhir untuk semua yang mengajukan kritik kepada kapitalisme (Zakir Hossain, 2009).

Betapa buruknya bunga itu hanya dapat dipahami dari salah satu Hadis Nabi dimana Beliau berkata:

“Bunga memiliki tujuh puluh tingkatan dosa dan tingkatan yang paling rendah sama dengan dosanya berzinah dengan ibu sendiri”.

Hal ini menjelaskan bahwa Islam sangat ketat terhadap larangan bunga dan apapun yang berkaitan dengan bunga. Selain itu, bunga memiliki dampak negatif yang besar pada masyarakat, ekonomi dan moralitas. Jika melihat masalah ini secara mendalam, kerugian pertama yang

perhatikan di balik bunga adalah kerugian ekonominya. Lebih detail, jenis kerugiaanekonomi akan dijabarkan bersama analogi sebagai berikut (Zakir Hossain, 2009):

1. Orang mendapatkan uang dengan bunga tanpa usaha apa pun. Seseorang mendapatkan \$12 dari \$10 setelah periode tetap dengan bunga berarti dia benar-benar menjual \$10 untuk \$12. Dalam hal ini, orang tersebut mendapat tambahan \$2 tanpa menukar apa pun dan berusaha apapun. Jadi ini tidak diragukan lagi merupakan eksploitasi ekonomi.
2. Menghasilkan uang dengan bunga membuat seseorang enggan bekerja dan kehilangan motivasi mereka untuk mendapatkan uang melalui tenaga kerja. Akibatnya, orang kehilangan minat untuk aktif dan produktif, misalnya di bidang pertanian, industri, perdagangan dan konstruksi, dan sebagainya, yang mempengaruhi dan menghambat kesejahteraan suatu masyarakat.
3. Seseorang akan tertarik untuk menjalankan usahanya dengan modal sendiri, jika tidak memiliki akses dan kapabilitas untuk mengambil pinjaman dari bank berbasis bunga. Kondisi ini akan memaksanya menambahkan modal usaha, dan dengan demikian pendapatan usaha bruto juga akan bertambah. Dengan cara ini, masalah pengangguran dapat dikurangi sampai batas tertentu dengan memperluas fasilitas kerja dan akhirnya berdampak positif secara keseluruhan pada perekonomian negara.
4. Banyak sejarah mencatat jatuhnya bangsa dalam kehancuran paling sering karena perbankan berbasis


bunga. Misal, seseorang memiliki \$100 sebagai modalnya dan dia mengambil \$90 lagi sebagai pinjaman dari bank umum dan menjalankan bisnis total \$100. Jika orang tersebut mengalami kebangkrutan dengan kehilangan satu sen persen modal bisnis miliknya, maka hanya 10 persen dari kerugiannya yang akan menjadi miliknya dan sisanya 90 persen akan menjadi milik negara, karena bank adalah milik umum/publik.

5. Di dalam masyarakat, akses yang luas dan kapabilitas yang memenuhi untuk mengambil pinjaman selalu dimanfaatkan oleh kelas orang-orang kapitalis, mereka menggunakan uang itu untuk kepentingan diri mereka sendiri. Mereka tidak merasa mempunyai kewajiban untuk mengembalikan uang secara asli ke bank. Akibatnya, miliaran uang negara disalurkan kepada tangan beberapa orang yang tidak jujur, dan dalam waktu yang tidak terbatas. Akibatnya, pada saat terjadi kasus penipuan atau penggelapan uang, mereka cenderung memiliki perilaku mangkir dan tidak bertanggung jawab terhadap pinjamannya, karenanya seluruh bangsa sangat terpengaruh secara finansial. Hal ini adalah alasan utama bunga bank dilarang dari segi ekonomi.

Kedua, bunga berdampak pada kerugian sosial. Melihat dalam kasus pinjaman, yang miskin membutuhkan pinjaman dari yang kaya. Dalam situasi ini, orang kaya akan mendapatkan kesempatan lebih luas untuk memiliki uang tambahan dengan sistem bunga. Akibatnya, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin, demikian pula jarak antara si kaya dan si miskin semakin jauh, atau dalam istilah ekonomi makro disebut dengan kesenjangan sosial

yang diakibatkan oleh perbedaan kekayaan. Perbedaan kelas sosial ini akan menumbuhkan konflik antar kelas dalam perjalanan waktu. Dari sudut pandang masyarakat, hal ini adalah salah satu alasan utama bunga dilarang.

Gambar 1. Dampak Bunga Bank



Ketiga, bunga menyebabkan kerugian moral. Jika sistem bunga ada dalam masyarakat, maka bentuk pemberian dan penerimaan pinjaman tanpa bunga menuju ke arah runtuh. Semakin transaksi *qardlun hasan* sebagai instrumen keuangan Islam dalam pengentasan kemiskinan dan pendistribusian kekayaan. Faktanya, tidak ada pihak manapun yang mau meminjamkan uang kepada siapa pun tanpa bunga. Jika seseorang mengajukan pinjaman atau hutang kepada orang lain, maka kemungkinan adanya bunga sudah datang bahkan sebelum itu transaksi itu terjadi.

Akibatnya, aspek kebaikan, kasih sayang, cinta, saling memahami perasaan, persahabatan, rasa persaudaraan dan mentalitas secara bertahap terdorong untuk menghilang dari masyarakat. Hal ini adalah alasan moral untuk pelarangan bunga. Al-Qardawi (1984) menjelaskan secara rinci, bahwa ada beberapa alasan kuat lainnya yang membuktikan bahwa bunga adalah sistem kejahatan manusia dan masyarakat secara keseluruhan sepanjang masa. Berikut ciri-ciri bunga semakin bertumbuh subur di lingkungan masyarakat:

1. Bunga menghilangkan rasa simpati manusia, alih-alih membantu yang membutuhkan atau kalangan miskin, justru orang ingin menghasilkan banyak uang darinya.
2. Prospek bunga menghambat pengeluaran uang dan menginspirasi masyarakat untuk menaruh uangnya di bank atau meminjamkan kepada seseorang. Sikap seperti itu sangat menghambat formula ekonomi dasar yang menyatakan bahwa pembelanjaan meningkatkan permintaan, permintaan meningkatkan produksi, produksi meningkatkan lapangan kerja dan lapangan kerja meningkatkan pendapatan keseluruhan dari negara.

Gambar 2. Dampak Sistem Bunga



Konsep Bunga Bank

3. Sistem bunga juga menghambat perekonomian bangsa seperti, masyarakat tidak menginginkan untuk berinvestasi di sektor riil, dan mereka lebih suka melipatgandakannya di bank. Hal ini menghilangkan semangat investasi pengusaha dan rentan mengambil resiko dengan investasi.
4. Di dunia sekarang ini, kredit telah menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan. Tapi di kenyataannya, terdapat 60% industri yang kurang tepat yang menjadikan seseorang budak dari bunga. Jika seseorang cenderung memperluas kemampuannya dan menghabiskan pinjaman, untuk semua yang dia miliki.
5. Perekonomian barat yang digelembungkan karena pinjaman konsumen adalah hal yang seharusnya tidak perlu terjadi. Kondisi demikian itu bisa jatuh kapan saja karena tidak ada yang punya uang sungguhan. Menurut sebuah laporan terbaru kredit per kapita di AS adalah \$17.000. Musim gugur baru-baru ini pasar saham internasional disebabkan oleh peningkatan kredit tersebut.
6. Bunga merupakan salah satu penyebab utama mengapa masyarakat saat ini tercerabut dari kebutuhan dasar mereka.

Sayyed Maudoodi (1987) berkomentar lebih mendalam tentang dampak buruk dari bunga sebagai:

“Pemotongan bunga akar cinta manusia, persaudaraan dan perasaan sesama, dan merusak kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, dan bahwa pengayaannya mengorbankan kesejahteraan banyak manusia lainnya”.

Dari pembahasan di atas, jelaslah bahwa bunga merupakan salah satu bentuk penghasilan yang tidak sah, mempengaruhi kepribadian manusia, mencederai kemanusiaan, kehormatan, nilai budaya, keyakinan dan keimanan, dan membentuk karakter yang sangat tidak sesuai dengan prinsip Islam. Selain itu, para pencari nafkah haram juga akan dirampas dari berkah Allah. Tidak ada amal baiknya yang akan diterima dan dibalas, bahkan, harta yang diperoleh secara haram pun tidak akan diterima Allah jika dibelanjakan untuk amal. Karenanya, Nabi bersabda:

“Allah itu suci dan Dia hanya menerima yang suci”.

Maka kewajiban manusia untuk menjaga diri sendiri agar jauh dari perilaku mendapatkan uang dengan bunga. Pada saat yang sama, manusia harus memimpin semua kegiatan ekonomi mengikuti prinsip syariah Islam, dan meninggalkan urusan apa pun termasuk meminjam atau menyimpan simpanan dari bank berbasis bunga.

D. Apa yang Mempengaruhi Penetapan Suku Bunga Bank?

Literatur yang mempelajari perilaku penetapan suku bunga bank umumnya mengasumsikan bank beroperasi di bawah kondisi pasar oligopolistic (Santomero, 1984). Artinya, bahwa bank tidak bertindak sebagai *price-taker*, tetapi menetapkan suku bunga pinjamannya dengan mempertimbangkan permintaan pinjaman dan simpanan. Bagian ini mengulas saluran-saluran utama yang mempengaruhi tarif bunga bank (Gambacorta, 2008).

1. Permintaan pinjaman dan simpanan

Tingkat bunga pinjaman bergantung secara positif pada PDB riil dan inflasi. Kondisi ekonomi yang baik akan

meningkatkan jumlah proyek menguntungkan dalam hal nilai sekarang bersih yang diharapkan dan karenanya meningkatkan permintaan kredit. Kenaikan kurs pasar uang meningkatkan peluang bentuk pembiayaan lain (seperti, obligasi), sehingga membuat pemberian pinjaman lebih menarik. Mekanisme ini juga mendorong permintaan pinjaman dan meningkatkan suku bunga pinjaman. Sedangkan suku bunga simpanan dipengaruhi secara 62ndustry oleh PDB riil dan inflasi.

Lebih tinggi tingkat pendapatan meningkatkan permintaan deposito dan karena itu mengurangi insentif untuk bank untuk menetapkan suku bunga deposito yang lebih tinggi. Dalam hal ini, pergeseran permintaan deposito akan semakin tinggi jika komponen sementara dari PDB terpengaruh (pendapatan tak terduga umumnya disimpan dalam rekening giro). Sebaliknya, kenaikan kurs pasar uang, *ceteris paribus*, lebih menarik untuk berinvestasi pada sekuritas bebas resiko yang merupakan alternatif untuk menahan simpanan; penurunan berikutnya dalam permintaan deposito menentukan tekanan pada suku bunga deposito (Gambacorta, 2008).

2. Efisiensi bank, resiko kredit dan volatilitas suku bunga

Biaya intermediasi (*screening, monitoring, branching costs*, dan lainnya) berpengaruh positif pada tingkat bunga pinjaman, sekaligus memberikan efek industry pada deposito. Tingkat bunga pinjaman juga tergantung pada resiko portofolio kredit, artinya, bank yang berinvestasi dalam proyek beresiko akan memiliki tingkat pengembalian yang lebih tinggi sehingga mengkompensasi persentase penhapusan kredit macet yang lebih tinggi. Suku bunga bank juga dipengaruhi oleh

volatilitas suku bunga. Ketika volatilitas suku bunga pasar uang tinggi, maka harus menaikkan suku bunga pinjaman dan simpanan. Suku bunga pinjaman seharusnya lebih dipengaruhi oleh suku bunga antar bank daripada suku bunga deposito. Hal ini menunjukkan korelasi positif antara volatilitas suku bunga dan *spread* (Gambacorta, 2008).

3. Struktur Industri

Literatur menggarisbawahi dua kemungkinan dampak konsentrasi industri pada perilaku penetapan harga bank (Berger & Hannan, 1989). Pertama, konsentrasi industri perbankan akan berperilaku oligopolistic. Kedua, konsentrasi lainnya yaitu bank yang lebih efisien atas bank-bank lainnya yang kurang efisien. Artinya, bahwa pada kompetisi antar bank yang lebih rendah akan menghasilkan *spread* yang lebih tinggi, sedangkan pada kasus kedua penurunan biaya manajerial karena peningkatan efisiensi akan berdampak negative. Oleh karena itu, pada efek struktur pasar juga memperkenalkan ukuran tertentu dari tingkat persaingan yang dihadapi masing-masing bank.


E. Bunga Bank dan Kerapuhan Bank

Hubungan antara suku bunga dan stabilitas keuangan telah menuai perdebatan saat perumusan kebijakan oleh pemangku kebijakan. Kondisi yang sama juga dikalangan akademik sejak terjadi Krisis Keuangan Global 2007-08. Jika melihat hasil penelitian saat ini, juga telah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengambilan resiko kebijakan moneter, yang berpendapat bahwa suku bunga yang lebih rendah akan meningkatkan resiko portofolio

pinjaman bank (Martinez-Miera & Repullo, 2017). Beberapa tulisan juga ditemukan bagaimana melihat implikasi suku bunga dalam kerapuhan keuangan, yaitu, kecenderungan bank dalam mengalami kekeringan pendanaan secara tiba-tiba (Diamond, 1984; Diamond & Dybvig, 1983; Milne & Parboteeah, 2016).

Kerapuhan keuangan bank adalah kondisi bawaan dari bank yang berasal dari ketergantungan mereka pada dana pihak ketiga, pendanaan jangka pendek pinjaman antar bank untuk membiayai investasi. Selain resiko pinjaman, kerapuhan bank menjadi penentu utama dari resiko bank dan akibatnya mengganggu stabilitas keuangan. Oleh karena itu, penting untuk melengkapi pemahaman tentang bagaimana suku bunga mempengaruhi kerapuhan bank (Gambar 3).

Gambar 3. Hubungan Resiko, Bunga Bank, dan Likuiditas Bank



Sumber: Ahnert & Anand, (2003)

Ahnert & Anand, (2003) menunjukkan bahwa kerapuhan bank meningkat ketika tingkat suku bunga bebas resiko rendah, tetapi kerapuhan bank menurun ketika tingkatnya suku bunga tinggi. Analisis yang dilakukan oleh

Ahnert & Anand, (2003) melibatkan kontribusi dari 'normalisasi' kebijakan moneter. Pada pengambilan resiko, misalnya, (Martinez-Miera & Repullo, 2017) menyatakan terdapat hubungan antara suku bunga, insentif pengambilan resiko dan resiko pinjaman. Bank memilih berapa banyak utang yang dapat diperoleh, namun tidak diasuransikan. Hutang tersebut digunakan untuk membiayai investasi yang menguntungkan namun harus membayar mahal untuk dilikuidasi (Diamond & Dybvig, 1983).

Shareholder akan selalu melihat neraca bank yang kurang baik, sehingga muncul kekhawatiran atas kelangsungan hidup bank di masa depan dan mengakibatkan terjadinya percepatan penarikan uang. Dalam kondisi ini, bank harus secepatnya melikuidasi investasi. Kegagalan bank semacam ini didorong oleh guncangan neraca eksogen dan kerugian dari biaya likuidasi investasi yang mahal untuk melayani penarikan endogen. Apalagi terjadi penarikan selanjutnya yang dipicu oleh kekhawatiran tentang penarikan orang lain atau investor, sehingga fenomena *bank runs* juga merupakan konsekuensi dari kegagalan bank (Diamond & Dybvig, 1983).

Bank gagal jika guncangan financial yang dialami melebihi ambang batas tertentu. Ambang kerapuhan bank yaitu di wajah nilai utang, sedangkan dampak dari pinjaman yang lebih besar secara umum bersifat ambigu. Pada satu sisi, ketika bank meminjam lebih banyak, ia menjadi lebih rentan terhadap resiko yang lebih tinggi karena pada tahap berulang (*rollover*) jumlah utang yang lebih besar harus dibiayai kembali. Sebaliknya, dengan meminjam lebih banyak dan meningkatkan investasi yang menguntungkan, bank meningkatkan sumber daya yang tersedia untuk memenuhi utangnya. Dalam ekuilibrium, bank memilih


berapa banyak hutang untuk dipinjam (beserta skala investasinya) untuk memaksimalkan nilai ekuitas yang diharapkan, dengan mempertimbangkan dampaknya. Hal ini bisa digunakan untuk menjadi acuan kemungkinan kegagalan, yaitu pada ambang kerapuhan bank. Nilai muka utang bank, pada gilirannya, ditentukan oleh kondisi investor yang menyamakan pengembalian yang diharapkan dari pinjaman ke bank dengan pendapatan *real* bebas resiko suku bunga.

Dengan demikian, bank menghadapi, pertama, di satu sisi, dengan penskalaan meningkatkan investasinya menggunakan dana pinjaman, bank memperoleh margin intermediasi (perbedaan antara pengembalian investasi dan nilai nominal utangnya). Kedua, di sisi lain, bank lebih cenderung mengalami kegagalan karena membiayai investasi dengan tambahan utang. Hal ini akan meningkatkan kerentanannya terhadap kegagalan koordinasi dan investor akan meninggalkan bank. Resiko semacam ini pada gilirannya menyebabkan efek penangkal yang menyebabkan bank menurunkan skala pinjaman dan investasinya dibandingkan dengan situasi tanpa kegagalan (Ahnert & Anand, 2003).

Ahnert & Anand, (2003) mempertimbangkan implikasi dari perubahan tingkat bunga riil. Pertama, Ahnert & Anand, (2003) berpendapat bahwa suku bunga yang lebih rendah mengarah pada pinjaman dan investasi yang lebih besar. Hasil ini sejalan dengan bukti empiris dari resiko bank yang diutarakan oleh (Bernanke & Blinder, 1992). Secara khusus, perubahan skala pinjaman dan investasi bank mengikuti perubahan tingkat bunga, hal ini merupakan respons optimal terhadap perubahan resiko. Kedua, Ahnert & Anand, (2003) mempertimbangkan bagaimana perubahan dampak

kerapuhan bank. Secara umum, perubahan marjinal pada tingkat bunga memberikan tiga efek pada ambang kerapuhan bank. Pertama, ada efek harga yang beroperasi melalui kondisi impas yang menentukan nilai nominal hutang. Suku bunga yang lebih tinggi menyiratkan nilai nominal ekuilibrium utang bank yang lebih tinggi. Jadi, ketika dihadapkan dengan total biaya pendanaan yang lebih tinggi, bank akan lebih rentan untuk berkembang dan kerapuhan meningkat. Kedua, ada efek skala, yaitu ketika dihadapkan dengan biaya pendanaan marjinal yang lebih tinggi, maka bank memiliki insentif untuk menurunkan pinjamannya. Terakhir, ada efek amplifikasi, yang menangkap umpan balik antara penyesuaian resiko dalam harga utang dan resiko gagal bayar bank. Efek amplifikasi ini mengubah besaran, tetapi bukan tanda dari pengaruh total perubahan suku bunga terhadap kerapuhan.

Gambar 4. Implikasi Perubahan Tingkat Bunga Riil



Sumber: Ahnert & Anand, (2003)

F. Solusi Islam Untuk Masalah Bunga

Para cendekiawan Islam memformulasikan solusi untuk masalah bunga yang dapat dijadikan sebagai prinsip

dalam penggerakan ekonomi Islam, yaitu berdasarkan dua prinsip dasar berikut, Zarabozo (2007):

1. Jika seseorang/negara ingin meminjamkan uang kepada seseorang/negara lain untuk tujuan membantu, tindakan ini harus didasarkan pada "prinsip persaudaraan " dan harus benar-benar tidak diperbolehkan membebankan bunga dalam kasus seperti itu. Prinsip ini membantu meningkatkan hubungan antar individu dan bangsa yang berbeda. Jika prinsip ini diterapkan hari ini, negara akan benar-benar memberikan bantuan dan bantuan ke negara lain, daripada membiasakan mereka ke dalam pola ketergantungan dan beban hutang.
2. Jika seseorang ingin menggunakan uangnya untuk menghasilkan lebih banyak uang, maka dia harus bersedia mempertaruhkan uangnya. Jika dia mempertaruhkan uangnya, dia pantas mendapatkannya sebagian dari keuntungan. Hal ini menyiratkan bahwa ia harus menerima kerugian jika terjadi kerugian. Sistem ini didasarkan pada keadilan dan juga memiliki banyak nilai manfaat. Dengan kata lain, pihak yang menginvestasikan uang akan lebih hati-hati (*prinsip prudent*) dalam investasinya dan tidak dapat menuntut pengembalian jika terjadi kerugian (*prinsip profit and loss sharing*).

Solusi ini dapat bekerja untuk individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Bank pada dasarnya adalah sebagai Lembaga perantara keuangan. Bank mengambil uang dari nasabah yang memiliki kelebihan uang (tabungan) dan menyalurkannya kepada mereka yang membutuhkan uang untuk tujuan investasi. Bunga sama sekali tidak diperlukan agar sistem seperti itu berfungsi. Bank dan

deposannya (pemegang saham) berinvestasi, bukan hanya memberikan pinjaman untuk kepemilikan mereka. Uang yang diinvestasikan akan menempatkan resiko investasi dan kembali ke deposan didasarkan pada jumlah keuntungan yang disepakati dalam investasi masing-masing.

Dalam keadaan pertumbuhan ekonomi yang stabil, jika bank cukup besar dan mendiversifikasikan portofolionya, bank akan "dijamin" pengembalian atas total investasinya. Jadi, nasabah yang menginvestasikan uang mereka di bank juga akan menerima pengembalian atas uang mereka tanpa jaminan. Banyak lembaga keuangan Islam berbentuk bank seperti Bank Syariah Indonesia, Islamic Bank Bangladesh Limited, Bank Islam Malaysia Berhad, Bank Islam Dobai, Bank Islam Yordania, Al-Baraka Bank Investasi Bahrain, Bank Islam Bahrain, Bank Islam Faysal Bahrain, Bank Islam Emirates, Rumah Keuangan Kuwait, Bank Islam Qatar, Bank Islam Faysal Mesir, Bank Islam Inggris dan seterusnya, telah didirikan di seluruh dunia saat ini. Bank Islam di seluruh dunia telah didirikan berdasarkan Syariah Islam dengan prinsip menghindari bunga dan telah sukses berkembang hingga saat ini (Vogel & Hayes, 1998).

Konsep Bunga Bank



BAB IV KONSEP RIBA

A. Pendahuluan

Membahas konsep riba menarik ketika diawali dengan pemikiran Adam Smith, yang dikenal memiliki praduga kebebasan (Viner, 1927). Itulah sebabnya setiap penilaiannya bertentangan dengan kebebasan. Prinsip Adam Smith menerima begitu banyak perhatian dan pengawasan dari berbagai pihak. Salah satu kasus yang paling fenomenal di kalangan Cendekia Muslim adalah dukungan Smith terhadap berlakunya riba, yaitu bahwa harus ada batas atas suku bunga “sedikit di atas harga pasar terendah” (Diesel, 2021).

Anggapan Smith terhadap kebebasan menempatkan beban yang cukup berat dalam pembuktian oleh pendukung kebijakan yang melanggar prinsip. Kemudian banyak orang akan berpikir bahwa dukungan Smith terhadap *status quo* akan disertai dengan argumen yang kuat, jika tidak meyakinkan. Namun bukan itu saja kasus yang menjadi perhatian. Jeremy Bentham, seorang filsuf pendiri utilitarianisme asal Inggris, mendemonstrasikan betapa rapuhnya pertahanan Smith. Kegagalan Bentham dalam membuktikan bahwa pendapat Smith salah, menjadi batu

ujian bagi banyak sarjana modern yang mengambil posisi bertentangan dengan SMith.

Diesel (2021) berpendapat bahwa posisi Smith dengan pemikirannya tentang riba adalah kasus kusus pada tulisan-tulisan esoterisnya. Dukungan Smith untuk *status quo* riba seintas memberikan pembenaran. Hal ini kemudian menyulut adanya diskusi perkepanjangan di kalangan Cendekia Muslim terkait dengan konsep riba dan bagaimana cara riba bekerja dalam setiap transaksi ekonomi dan keuangan. Kebijakan riba dapat dikatakan salah satu kebijakan paling kontroversial yang ditangani Smith. Smith adalah figur publik dan intelektual, yang dihormati dan melibatkan anggota dari semua lapisan masyarakat termasuk gereja, negara, bankir, pedagang, dan produsen dalam diskusi-diskusinya. Tujuan akhir Smith adalah melembagakan masyarakat liberal, dan dia mengerti bahwa aspek-aspek tertentu dari masyarakat seperti ini akan sulit diterima oleh pendengarnya, seperti adanya gejolak sosial yang terkait dengan pertumbuhan dan meningkatnya kekuatan pengaruh kelas ekonomi tertentu (Diesel, 2021).

Tentu saja kajian Islam mempunyai pandangan yang berbeda terkait dengan riba. Hal ini karena Islam mempunyai sumber yang jelas dan benar dalam menjelaskan riba, yaitu Alquran dan Hadis. Sehingga tidaklah perlu terjadi perdebatan yang berkepanjangan di kalangan Cendekia Muslim maupun masyarakat terkait dengan keberadaan riba.

B. Konsep Keharaman Riba Menurut Hadis Nabi Muhammad Saw.

Sebagian besar ulama (Jumhur Ulama) berpendapat bahwa Hadis merupakan sumber atau dalil kedua setelah

Alquran dan memiliki otoritas untuk menaati dan mengikat seluruh umat Islam (Sabir, 2016). Kedudukan Hadis sebagai petunjuk atau tugas menjelaskan hukum-hukum Alquran tidak terbantahkan dan dapat diterima oleh semua pihak karena itu yang ditugaskan Allah Swt. kepada Nabi (Farooq, 2009). Namun, karena Hadis merupakan argumen independen dan sumber kedua setelah Alquran, hal itu menjadi bahan diskusi di kalangan ulama. Keharaman riba semakin jelas manakala di dukung dengan hadist riwayat para sahabat-sababat Rasulullah Saw. Hadis ini kemudian menjadi sumber hukum dalam mengkonsep larangan Riba.

1. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat ‘Ubadah bin Shamit Ra. bahwa Rasulullah Saw bersabda:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ
وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا
اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

“(Pertukarkanlah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jawawut dengan jawawut, kurma dengan kurma, garam dengan garam secara sama jumlahnya dan secara tunai. Apabila berbeda jenisnya, maka perjualbelikanlah sesuai kehendakmu, asalkan secara tunai” (HR. jamaah ahli Hadis, dengan lafadz dari Muslim No. 1587).

2. Hadist yang diriwayatkan dari sahabat Jabir Ra:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا
وَمُؤَكَّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

“Dari Jabir Ra. berkata, bahwa Rasulullah Saw. melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, orang yang memberikannya (debitur), orang yang menuliskannya, dan orang yang menyaksikannya”. Beliau berkata, mereka semua berstatus hukum sama. (HR. Muslim).

3. Hadis yang diriwayatkan sahabat Abu Hurairah Ra:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ
الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسَّحَرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ
وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَذْفُ
الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ (متفق عليه)

“Dari Abu Hurairah Ra., dari Rasulullah Saw. berkata, ‘Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan!’ Para sahabat bertanya, ‘Apa saja tujuh perkara tersebut wahai Rasulullah?’ Beliau menjawab, ‘Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah Swt. kecuali dengan jalan yang benar, memakan riba, mamakan harta anak yatim, lari dari medan peperangan dan menuduh berzina pada wanita-wanita mu’min yang sopan yang lalai dari perbuatan jahat” (Muttafaqun Alaih).

4. Hadist dari Ibnu Mas'ud ra bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ
مِنَ الرِّبَا إِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قِلَّةٍ

“Tidaklah seseorang yang memperbanyak riba, melainkan akhir perkaranya akan merugi” (Ibn Majah, Bab Taglidh fir riba, No. 2270).

C. Konsep Riba dan Bunga

Diskusi dikalangan *fuqaha* dan banyak penelitian membahas adanya bukti dimana terdapat bunga, tetapi tidak ada riba. Dengan kata lain, terdapat pembahasan yang menunjukkan kasus bunga tanpa riba. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah mungkin ada kasus di mana ada riba tetapi bunganya tidak ada?

Pertanyaan ini tentu muncul dan menjadi kegelisahan di kalangan masyarakat terutama yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan keuangan. Hal ini akan memberikan bukti bahwa ada kemungkinan untuk memiliki riba tanpa bunga. Sebaiknya, pembahasan yang tepat untuk masalah ini adalah jenis riba *al-buyu'* (riba dalam penjualan) yang belum dibahas sebelumnya (Suharto, 2018). Konsep riba pada penjualan diturunkan dari Hadis tentang enam item ribawi dan aturan pertukarannya. Dari enam item tersebut, emas dan perak diidentifikasi sebagai mata uang. Hukumnya adalah ketika emas ditukar dengan emas atau perak ditukar dengan perak, maka beratnya harus sama dan pelaksanaan penjualan harus di tempat. Ketika emas ditukar dengan perak, aturannya adalah hanya penjualan di tempat. Jika

aturan tersebut dilanggar, maka transaksi tersebut termasuk dalam riba. Karena emas dan perak mewakili mata uang, sehingga dapat mengganti emas untuk satu mata uang dan perak untuk mata uang lainnya. Misalkan emas adalah Dinar Bahrain dan perak adalah Dolar AS. Dengan begitu, kapanpun ingin menukar Dinar Bahrain (BHD) dengan USD satu-satunya aturan adalah pertukaran *on the spot* atau langsung ditempat. Jika pertukaran tertunda, maka ada riba di dalamnya. Riba jenis ini lebih spesifik disebut riba *al-nasa'* (riba karena penundaan) (Al-Masri, 2004). Misalnya, saat seseorang menukar BHD 100 hari ini dan dia menerima USD 265 bulan berikutnya, transaksinya ribawi sesuai aturan *spot* pertukaran dilanggar (Suharto, 2018).

Misalnya, ditahui bahwa BHD dipatok ke USD, nilai tukar saat ini adalah BHD 1 = USD 2.65. Jadi, jika seseorang menukarkan BHD 100, dia akan mendapatkan USD 265 saat itu juga. Contoh ini untuk menunjukkan suatu kasus yang kemungkinan memiliki riba tetapi tidak ada bunganya. Dengan menukar BHD dengan USD dan terjadi penundaan, maka artinya ada riba tanpa bunga. BHD 100 hari ini untuk USD 265 bulan berikutnya adalah ribawi, padahal tidak ada bunganya. Hal ini telah membuktikan bahwa adanya praktek yang memungkinkan adanya riba tanpa melibatkan bunga. Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa transaksi di atas mungkin tidak terjadi dan tidak dipraktekkan di kehidupan nyata.

Memang benar bahwa ini jarang dipraktekkan, namun contoh ini dapat menggambarkan bahwa meskipun secara praktis itu bukan kebiasaan, secara teoritis itu masih mungkin. Kemungkinan teoretis dapat diwujudkan dan dipraktekkan dalam bentuk yang berbeda, seperti dalam bentuk mata uang ke depan. Saat ini masyarakat dihadapkan

pada tiga kemungkinan hasil dari kontrak berjangka, yaitu kerugian penjual (keuntungan pembeli), atau kerugian pembeli (keuntungan penjual) atau pembeli dan penjual tidak rugi maupun untung. Kemungkinan hasil ketiga adalah saat margin persis menutupi dan menyamakan kurs spot pada tanggal jatuh tempo. Dalam situasi ini, tidak ada bunga nyata yang dibayarkan atau diterima oleh masing-masing pihak lawan. Sejauh tarifnya sepadan, pelaku bisnis memperdagangkan tarif *on-the-spot*, dianggap tidak ada bunga didalamnya. Namun, karena itu adalah hasil kontrak di masa depan, maka riba *al-nasa'* di kedua belah pihak telah dilakukan. Praktek semacam ini membuktikan dan bahkan memperkuat argumen bahwa riba dimungkinkan ada meskipun tanpa bunga (Suharto, 2018).

Konsep riba yang telah dijabarkan memperjelas riba dilarang berdasarkan hukum syariah karena dianggap eksploitatif. Meskipun umat Muslim setuju bahwa riba dilarang, saat ini masih ditemukan banyak perdebatan mengenai apa saja yang merupakan riba, apakah bertentangan dengan hukum syariah, atau hanya tidak disarankan saja, dan apakah pelaku riba harus dihukum oleh manusia atau oleh Allah Swt. Pertanyaan semacam itu tidak akan pernah ada habisnya ditengah masyarakat, karena semua tergantung pada interpretasinya. Setidaknya umat Islam sudah mempunyai pemahaman melalui tulisan ini bahwa riba merujuk pada bunga yang berlebihan, bahkan beberapa *fuqaha* menjelaskan seluruh konsep bunga adalah riba dan karenanya haram. Meskipun ada spektrum interpretasi yang luas tentang titik dimana bunga menjadi eksploitatif.

D. Konsep Riba dan *Time Value of Money*

Mengacu kembali pada apa yang terkandung dan diutamakan dalam Alquran dan Sunnah yaitu Nabi Muhammad menghendaki umatnya damai dan berkah besertanya. Jika dikaitkan dalam prinsip dan panduan dalam kontrak, syarat, dan ketentuan adalah kebolehan ketika tidak ada larangan eksplisit. Mengingat hal tersebut, semua jenis kontrak modern yang tidak disebutkan dalam syariah diperbolehkan jika tidak bertentangan dengan Alquran atau Sunnah dan didasarkan pada *ijma`* (konsensus) dan *qiyas* (penalaran dengan analogi) dan *maslahah mursalah* (pertimbangan kemaslahatan umum).

Alquran dengan tegas menjelaskan bahwa Islam melarang memberi dan menerima riba. Larangan ini dapat dianggap sebagai penolakan penilaian moneter terhadap waktu atau dalam kajian Ilmu Ekonomi disebut *Time Value of Money*. Mempertimbangkan penilaian moneter terhadap waktu tidak dikesampingkan dalam teori dan praktek keuangan dalam hukum Islam, selama itu bukan bagian dari hubungan pinjaman yang diklaim sebagai nilai yang telah ditentukan sebelumnya. Misalnya dalam kontrak penjualan berbasis kredit, dimana harga komoditas diperbolehkan berbeda dari harga spot, maka unsur waktu terlibat dalam proses pertukaran tersebut, dan dapat dianggap semacam pengakuan nilai waktu uang dalam keuangan Islam.

Selain itu, sebagai hasil jasa sewa dan upah dalam kontrak, dimana elemen bersifat tetap dan telah ditentukan sebagai kompensasi untuk waktu, Islam melarang dan menyangkal pengakuan atas nilai waktu uang. Alasan mengapa nilai waktu uang tidak diakui oleh Islam, karena dapat diasumsikan tidak perlu nilai waktu uang dalam evaluasi proyek dan studi kelayakan. Sebaliknya, jika Islam

mengakuinya, maka tidak akan bisa dibedakan antara kontrak pinjaman dan kontrak investasi (Ahmad & Hassan, 2006).

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa keuangan Islam tidak mengesampingkan penilaian moneter terhadap waktu, dalam hukum Islam pun tidak melarang kenaikan pinjaman harga komoditas dalam kontrak penjualan yang harus dibayar di masa mendatang. Apa yang dilarang syariah adalah menjadikan nilai waktu uang sebagai elemen dari hubungan pinjaman yang diklaim sebagai nilai yang telah ditentukan sebelumnya (Ahmad & Hassan, 2006). Dalam hal ini, syariah mensyaratkan bahwa pinjaman dibayar kembali dalam mata uang yang sama dengan yang digunakannya ketika pinjaman diberikan. Penting dipahami bahwa nilai (daya beli) mata uang kertas bervariasi, dengan perubahan banyak variabel. Namun kedua belah pihak dalam kontrak pinjaman biasanya tidak memiliki kontrol terhadap variabel berubah tersebut.

Pentingnya waktu dalam analisis ekonomi konvensional tidak hanya berasal dari kehadiran elemen waktu dalam kegiatan ekonomi, tetapi juga dari ketidakpraktisan praktek dan transaksi yang memaksa semua unsur yang relevan dengan ekonomi harus dianalisis dalam satu periode. Selain itu, dengan memvariasikan harga pada barang-barang sekarang dan yang akan datang, nilai uang akan bervariasi pada saat ini dan di masa depan, karena nilainya ditentukan oleh nilai barang dan jasa yang dapat dibelinya (Saadallah, 1994).

Dalam menghadapi masalah waktu, ilmu ekonomi konvensional tidak memandang pinjaman selain dari penjualan, karena memandangnya sebagai penjualan cicilan atau penjualan kredit. Gagasan ekonomi konvensional

tentang valuasi waktu ini tampaknya bertentangan dengan persepsi waktu dalam transaksi keuangan Islam. Pada bagian berikut, terdapat upaya yang dilakukan untuk mengkaji ketentuan fiqih Islam yang berkaitan dengan jual beli dan pinjaman.

Yurisprudensi Islam tradisional mengakui nilai waktu dalam banyak hal pada perdagangan dan transaksi bisnis. Semua hukum Islam mengakui, baik penjualan barang tertentu dan penjualan di muka (dengan pembayaran langsung diterima), sebagai bentuk kontrak yang sah. Jenis transaksi sebelumnya, yang dikenal sebagai *bay` al-nasi'ah* atau *bay` al-mu'ajjal* (yaitu, mengirimkan barang tertentu dengan pembayaran di masa mendatang), melibatkan pembayaran dengan harga yang melebihi nilai barang sekarang. Kemudian *bay` al-salam* (yaitu, pembelian di muka secara umum menggambarkan produk masa depan dengan uang muka), biasanya menggunakan harga yang lebih rendah daripada barang yang sama yang diserahkan pada saat pembayaran.

Menurut Hanafis dalam (Ahmad & Hassan, 2006), *bay` al-istisna`* (yaitu, pembuatan pesanan barang tertentu yang harus dibayar saat diserahkan), juga sah dilakukan dengan harga yang disepakati oleh para pihak, sekalipun melebihi harga barang yang sudah diproduksi dengan spesifikasi yang sama. Sehingga tidak mengherankan manakala harga dalam kontrak *bay` al-istisna`* akan lebih tinggi daripada dalam kontrak di mana harga dibayar di muka dan pembeli wajib mengambil barang produksi jika memenuhi spesifikasi yang telah disepakati. Bentuk akad ini diakui oleh Madzab Hanbali sebagai *bay` al-mawsuf fi al dhimmah* (Ahmad & Hassan, 2006).



BAB V

PRO KONTRA RIBA = BUNGA BANK

A. Pendahuluan

Kegiatan transaksi keuangan Islam saat ini mendapatkan perhatian dari masyarakat luas. Transaksi yang berkembang tidak terlepas dari pro dan kontra. Namun, terlepas dari hal tersebut transaksi yang ada di keuangan Islam bertujuan untuk melepas segala transaksi yang dilarang dalam Islam baik itu, *riba*, *maisyir*, *gharar*, haram *dan zalim*. Hal yang menarik dalam perkembangan keuangan saat ini, dimana perbankan konvensional secara sah mengambil bunga atas transaksi keuangan sebagai keuntungan mereka. Akan tetapi transaksi ini kemudian membawa perdebatan Panjang oleh para sarjana, ulama dan akademisi Muslim.

Di negara-negara berkembang, transaksi berbasis bunga telah menjadi kebiasaan dalam perekonomian (Najmi, 2020), bahkan praktek bunga telah menjadi bagian penting dalam transaksi keuangan, jika praktek ini dihilangkan maka sistem perekonomian dipercayai akan runtuh. Praktek bunga banyak ditemui dan sangat berkaitan dengan lembaga perbankan konvensional dengan melihat perkembangan transaksi bunga di lembaga perbankan tersebut, kemudian negara-negara Islam di

penjuru dunia memberikan sistem alternatif bebas bunga dengan membangun perbankan Islam yang dimulai pada tahun 1950-1970 an. Namun pembangun ini membawa perdebatan yang serius kepada persoalan tentang praktek bunga yang masih menjadi isu populer dalam Islam (Bayindir & Ustaoglu, 2018). Bahkan Israel pada tahun 2018 mengeluarkan undang-undang tentang penetapan bunga bahwa pengambilan bunga yang melebihi 30% termasuk tindak pidana (Najmi, 2020).

Perdebatan bunga dan riba menjadi Isu yang paling banyak dibahas dan tidak pernah habisnya. Untuk memahami tersebut diperlukan pemahaman konsep awal apa itu riba dan apa itu bunga bank? Jika seseorang membangun konsep terlebih dahulu maka akan paham apa perbedaan dan persamaan kedua konsep. Konsep tersebut harus dipisahkan antara riba dan bunga. Konsep riba dalam Islam secara tegas diharamkan, dan agama Islam merupakan agama yang masih mempertahankan larangan praktek riba walaupun para ulama memberikan pandangan yang berbeda tentang praktek riba. Perdebatan ini juga tidak terlepas dari evolusi riba ke bunga yang dipraktekkan oleh lembaga keuangan (Dayyan & Chalil, 2018). Oleh karena itu perdebatan bunga bank menjadi isu perdebatan utama antara Islam dan ekonomi.

Berdasarkan isu riba dan bunga bank, maka isu ini menarik untuk dibahas dalam bab ini tentang bagaimana perdebatan pandangan para ulama dan pemikir Islam dalam melihat praktek bunga bank dan juga sejauh mana selama ini organisasi-organisasi Keislaman dalam melihat bunga bank dan riba. Perdebatan ini menjadi menarik disebabkan adanya tarik ulur terkait pemahaman antara riba dan praktek bunga bank saat ini.

B. Perdebatan Bunga Bank dan Riba dalam Pemikiran Muslim di Lembaga Keuangan

Perkembangan ekonomi Islam membawa perubahan dalam transaksi ekonomi yang saat itu dikuasai oleh lembaga-lembaga keuangan konvensional. Perkembangan transaksi keuangan berbasis bunga menjadi praktek yang dihalalkan dalam perbankan konvensional, bahkan beberapa abad silam perbankan modern berbasis bunga telah lama diterapkan. Namun, seiring perkembangan ekonomi yang ada, pelarangan bunga kemudian dilakukan penelusuran dan dikaji sesuai dengan karakter ekonomi Islam tentang kesesuaiannya.

Beberapa para sarjana Muslim membandingkan antara riba dan bunga bank saat ini berbeda, jika riba diimplementasikan dalam pinjaman konsumsi di era pra-Islam sedangkan Bunga pinjaman produksi tidak dianggap riba (Bayindir & Ustaoglu, 2018). Pandangan ini kemudian terjadi pro kontra bagi kalangan sarjana Muslim dan para ulama. Oleh karena itu ada beberapa pandangan para ulama dan sarjana Muslim melihat perkembangan bunga di bank, antara lain. *Pertama*, Abdullah Saeed (2004) mengungkapkan pelarang riba jelas haram secara syariat Islam karena mengandung eksploitasi, sedangkan bunga bank modern saat ini jika tidak mengandung eksploitasi, zalim dan ketidakadilan maka itu bukan riba.

Kedua, Fazlur Rahman seorang pemikir Muslim dan ulama memberikan pandangannya bahwa bunga pinjaman untuk kepentingan produksi diperbolehkan, namun jika bunga bank seperti jenis riba dalam Islam maka diharamkan (Bayindir & Ustaoglu, 2018). Keputusan dalam mengambil bunga diperbolehkan dengan alasan *dharuriyah* dan *masalahah* (Ipandang & Askar, 2020). Pendapat Fazlur

Rahman ini juga ditegaskan oleh Said Najjar bahwa kebolehan mengambil bunga bank jika di dalamnya tidak ada unsur eksploitasi seperti praktek riba di masa Arab Pra-Islam (Marwini, 2017). Oleh karena itu kebolehan pengambilan bunga bank menjadi fleksibel menurut kedua pendapat di atas.

Ketiga, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha dalam pemikirannya memberikan pandangan bahwa bunga bank modern saat ini dianggap sebagai keuntungan dan itu tidak termasuk riba, namun jika pengambilannya berlipat ganda maka dianggap riba (Abduh, n.d., 1963). Pendapat ini juga didukung oleh beberapa para ahli hukum Muslim lainnya seperti Abd al-Wahab al-Khallāf, Mahmud Shaltut dan Ibrahim Z. al-Badawi (Nur'aeni, 2022). Selain itu, Umar Chapra (2001) seorang pemikir ekonomi Muslim membolehkan bunga bank di lembaga-lembaga keuangan modern saat ini, karena bunga bank tidak sama dengan riba pada zaman jahiliyah.

Keempat, Muhammad Syahrur seorang pemikir Muslim kontemporer terkenal memberikan pandangan dalam teori batasnya terkait bunga bank, bahwasanya pengambilan bunga bank konvensional selama tidak mencapai 100 % dari modal awal maka tidak termasuk riba dan diperbolehkan dan pandangan ini didasarkan pada surat Ali-Imran ayat 130 bahwa makna “*ad’afan mudha’fan*” diartikan sebagai tambahan yang melebihi 100% (Suwifania et al., 2023; Syahrur, 2012).

Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad Asad juga menginterpretasikan “*ad’afan mudha’fan*” sebagai tambahan yang berlipat ganda, pelipatan ganda ini tertuju pada suku bunga yang tinggi bukan bunga yang rendah (Ahyani et al., 2020). Artinya, selama bunganya rendah

maka diperbolehkan dan kebolehan bunga bank yang diungkapkan oleh Syahrur berdasarkan pemikirannya melalui teori batas hukum, ia telah mengkaji beberapa ayat Alquran yang berhubungan dengan riba kemudian merincikan riba dan bunga bank.

Kelima, seorang ulama Islam terkenal Yusuf al-Qaradhawi memberikan pandangannya terkait praktek bunga bank saat ini, menurutnya praktek bunga bank yang dihasilkan dari produk Simpanan (Tabungan, Giro dan Deposito) termasuk riba yang telah diharamkan dalam Alquran seperti yang telah ditetapkan dalam surat ar-Rum: 39, an-Nisa: 160-161, ali-Imran: 130 dan al-Baqarah: 278-280. Melalui ayat ini juga, Yusuf al-Qaradhawi menyampaikan bahwa penambahan pada pokok harta selain dari perkongsian atau kerjasama maka termasuk riba (Al-Qardhawi, n.d.; Hidayatullah, 2021). Bahkan Yusuf al-Qaradhawi secara tegas menyampaikan persoalan riba telah tuntas dan hukumnya haram walaupun muncul pendapat lain terkait bunga bank (Ahyani et al., 2020).


Keenam, Al-A'immah al-Mujtahidin seorang ulama Sunni dan Syi'ah dan kalangan ulama Salaf dan khalaf memberikan pandangan riba jenis *an-nasiah* merupakan riba yang dilarang dan hukumnya haram (Marwini, 2017). Wahbah al-Zuhaily juga menyinggung bahwa bunga bank adalah haram baik itu bunganya rendah atau berlipat ganda maka bunga bank termasuk ke dalam riba *an-Nasi'ah* (Ahyani et al., 2020). Sedangkan Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa riba pada hakikatnya adalah haram, namun riba juga memiliki toleransi untuk diperbolehkan jika dalam kondisi tertentu seperti kondisi dalam keadaan darurat, riba *jail* diperbolehkan dan kondisi hajat maka riba khafi diperbolehkan (Al-Jauziyyah, n.d.: 139).

Ketujuh, Ibnu Qudamah seorang Ulama dan ahli fiqh mengungkapkan bahwa penambahan dalam transaksi hutang termasuk yang diharamkan dan riba, dan para ulama tidak ada perbedaan pendapat terkait hal ini (Qudamah, 2012).

Kedelapan, Muhammad Said al-Asymawi seorang pemikir Muslim kontemporer asal Kairo Mesir memberikan pandangan terhadap praktek bunga bank modern saat ini. Baginya pelarangan bunga bank bukan hal yang dibenarkan sebab bunga bukan bagian dari riba. Hal ini didasarkan atas tiga argument tentang bunga bank yaitu; *Pertama*, praktek riba yang dimaksud dalam Alquran merupakan riba Jahiliyah. *Kedua*, riba tidak mengarah kepada mata uang modern. *Ketiga*, pinjaman pada keuangan modern merupakan pinjaman produktif bukan seperti larangan riba kepada pinjaman konsumtif bagi orang miskin untuk kebutuhan hidup (Al-'Asymawi, 1988; I pandang & Askar, 2020).

Untuk lebih jelas terkait para ulama, pemikir Muslim yang membolehkan dan mengharamkan bunga bank dapat dilihat gambar di bawah ini:

Gambar 1.
Ulama yang Membolehkan dan Mengharamkan Bunga Bank



Sumber: Diolah dari beberapa sumber data

Perbedaan pendapat para ulama dan pemikir Islam di atas menunjukkan adanya perbedaan penafsiran dalam memahami bunga bank dan riba. Alquran yang bersifat global dalam mendefinisikan riba memunculkan penafsiran yang beragam, bahkan bunga bank dikaitkan dengan riba adalah bagian dari peradaban Barat. Selain itu, penyebab perbedaan pendapat ini juga disebabkan pergerseran praktek riba ke praktek bunga (Ipandang & Askar, 2020).

Jika kita melihat kegiatan transaksi keuangan modern saat ini, bunga bank berkaitan dengan transaksi pada perbankan konvensional. Terdapat dua kegiatan yang berkaitan dengan transaksi bunga bank, *Pertama* bunga bank dipraktikkan pada produk simpanan seperti tabungan, giro dan deposito. *Kedua*, praktek bunga bank diberlakukan pada transaksi peminjaman bank dalam bentuk kredit melalui kegiatan jual beli. Walaupun terdapat perbedaan pendapat dari para kalangan ulama dan pemikir Muslim, penggunaan bank konvensional masih menjadi tempat untuk bertransaksi dalam kegiatan keuangan. Bahkan umat Muslim memiliki kebebasan dalam memilih pendapat mereka sesuai dengan isi hati. Jika seorang Muslim membolehkan transaksi bunga bank berarti ia berada pada pendapat ulama yang membolehkan dan jika seorang Muslim tidak yakin dan ragu atas bunga bank maka ia boleh meninggalkannya dengan mengikuti pendapat ulama yang mengharamkan (Ahyani et al., 2020).

Penggunaan akad pinjaman (*qardh*) yang dilakukan oleh perbankan konvensional dalam kegiatan bisnis dianggap sebagai kesalahan mendasar. Penggunaan akad *qardh* dalam kegiatan bisnis tidak lah tepat, hukum Islam memberikan solusi dalam kegiatan bisnis untuk menggunakan akad *tijarah* (perdagangan). Keuntungan

yang diambil dari akad pinjaman termasuk dalam riba dan hukumnya haram. Namun, kita juga tidak bisa menyalahkan pandangan ulama yang membolehkan bunga bank, sebab mereka juga memiliki landasan tersendiri dalam memahami ayat-ayat tentang riba yang dihubungkan dengan transaksi bunga bank saat ini.

Jika dilihat dari beberapa pandangan ulama di atas yang membolehkan bunga bank, maka dapat ditarik beberapa garis benang merah yang menjadi kebolehan mengambil bunga bank antara lain (Hidayatullah, 2021).

1. Bunga bank diperbolehkan selama itu berada pada transaksi produktif dan bukan konsumtif.
2. Bunga bank yang kecil tidak diharamkan selama itu tidak berlipat ganda dari modal harta
3. Bunga bank dibolehkan selama itu demi kemaslahatan umum
4. Ada yang mengharamkan bunga bank tapi tidak mempermasalahkan untuk menabung di bank konvensional dengan catatan untuk tidak mengambil bunganya.

Isu bunga bank memang tidak mudah untuk dihilangkan. Riba dan bunga bank selalu mendapatkan perhatian dikalangan masyarakat awam, ulama, hingga para sarjana Muslim bahkan kaum orientalis. Pandangan dari tokoh Muslim intelektual tentang praktek bunga bank di era modern ini tetap mendapatkan perbedaan pendapat (Nopriansyah, 2019). Bung Hatta wakil presiden Soekarno saat itu memberikan pendapat bahwa riba tidak sama dengan bunga bank yang dipraktekkan oleh bank konvensional (Venardos, 2006). Walaupun masih ada perbedaan pendapat, pada tahun 1979 silam, 300 ahli

ekonomi Islam dunia telah mengambil keputusan melalui *ijma'* (keepakatan) dengan menetapkan keharaman bunga bank dan mendukung pembentukan bank syariah tanpa bunga (Abd Ghafur, 2018). Namun pembentukan bank syariah masih mendapatkan pandangan negatif, dimana bank syariah sama saja seperti bank konvensional yang hanya mengganti istilah “bunga” menjadi “bagi hasil” (Dayyan & Chalil, 2018).

Lahirnya pandangan seperti ini tidak terlepas dari kekecewaan masyarakat terhadap Lembaga keuangan, hal ini perlu diedukasi oleh para ahli ekonomi Islam dan sarjana Muslim. Oleh karena itu, dalam memajukan ekonomi Islam secara *kaffah* diperlukan implementasi yang tepat dan kebijakan yang sesuai dalam menerapkan sistem ekonomi Islam modern yang kita tiru dari pengalaman Barat terkait transaksi keuangan modern saat ini.

Alquran secara tegas menjelaskan tentang larangan riba, bahkan Allah Swt. dan Rasulullah Saw. melaknat pelaku riba dengan hukuman yang sangat berat. Akan tetapi di era modern ini, roda perkonomian tidak mengenal istilah riba, keuangan modern mengenal istilah bunga. Ketika para ulama, pemikir Muslim dan masyarakat menyamakan riba dengan bunga dalam lembaga keuangan, maka perlu dilakukan kajian dan analisa secara tajam terhadap ayat-ayat riba. Apapun hasil dari analisa tersebut diserahkan kepada pihak masing-masing untuk mempercayai sesuatu yang telah didapatkan. Bahkan Muhammad Syahrur menegaskan kepada umat Muslim untuk tidak ragu dalam bertransaksi.

C. Kesepakatan dan Pandangan Organisasi Islam dalam Memahami Bunga Bank dan Riba

Para ulama telah banyak mengkritik transaksi keuangan modern yang mengambil keuntungan dalam bentuk bunga. Praktek ini kemudian menjadi perdebatan dan diskusi ilmiah yang menghubungkan antara Islam dan ekonomi. Organisasi atau kelompok Islam memberikan pandangan atas praktek keuangan modern seperti Nahdatul Ulama hingga Muhammadiyah. Organisasi tersebut, mengidentifikasi diri mereka sebagai kaum Islam tradisonalis dan modernis.

Bagi kaum Islam tradisional, bunga merupakan bentuk riba yang diharamkan sesuai dengan larangan Allah dalam Alquran dan setiap imbalan yang telah ditentukan maka itu bagian dari riba *nasi'ah* (Nur'aeni, 2022). Pelarangan yang disampaikan oleh Islam tradisional ini dikarenakan adanya unsur eksploitasi dan konsep bunga bank yang ada sekarang termasuk pinjaman layaknya riba yang jelas diatur dalam ayat Alquran. Berapa pun besar bunga yang diambil baik kecil maupun besar, untuk konsumtif maupun produktif, banyak atau sedikit, perbuatan tersebut dikategorikan sebagai riba dan perbuatan zalim. Oleh karena itu, kaum Islam tradisional menyimpulkan bahwa bunga bank identik dengan riba dan riba sama dengan bunga, sehingga kedua-duanya memiliki hukum yang sama.

Kaum Islam Modernis menganggap bunga bank bukan tipe transaksi pinjaman yang mengambil keuntungan atas penderitaan orang lain atau orang miskin, berbeda dengan jelas tentang riba yang diharamkan karena adanya unsur eksploitasi terhadap kaum miskin (Hadijah Wahid et al., 2020). Kaum Islam modernis juga menganggap bunga bank

bukanlah riba dan bunga bank yang dipraktekan keuangan modern saat ini dalam bentuk pinjaman produktif berbeda dengan riba dalam bentuk pinjaman konsumtif. Pengharaman bunga hanya berlaku jika ada eksploitasi dan bunga dibolehkan dengan alasan kebutuhan dan sesuai syarat (Nur'aeni, 2022). Oleh karena itu, dengan pandangan ini maka bunga bank dibolehkan.

Perbedaan pandangan tentang bunga bank dan riba juga terjadi pada dua organisasi besar di Indonesia yaitu, antara Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Pandangan yang mereka ambil memiliki landasan tersendiri dalam memahami hukum bunga bank dan riba.

Pada tahun 1968 di Sidoarjo, Majelis Tarjih Muhammadiyah mengeluarkan fatwa terkait hukum bunga bank yang dilakukan oleh bank konvensional, di dalam putusan Mukhtamar tersebut menghasilkan putusan bahwa hukum bunga bank adalah haram sama seperti riba dan bank tanpa riba hukumnya halal, kemudian pada tahun 2006 Muhammadiyah mengeluarkan fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah No. 8 tahun 2006 terkait hukum bunga bank, dalam fatwa tersebut secara tegas bahwa bunga bank atas pokok modal pinjaman adalah riba dan apabila tambahan itu secara sukarela tanpa diperjanjikan maka itu bukan riba (Darsono et al., 2016; Hidayatullah, 2021).

Pandangan yang berbeda disampaikan oleh Nahdatul Ulama (NU), melalui *Bahsul Masa'il* NU dalam Musyawarah Nasional (Munas) di Bandar Lampung tanggal 21-25 Januari 1992 bahwa status hukum bunga bank diputuskan terdapat tiga pandangan tentang status bunga bank yaitu (Ammy et al., 2021; Choiruzzad & Nugroho, 2013; Hidayatullah, 2021; Nur'aeni, 2022):

1. Pendapat pertama, hukum bunga bank yang ada pada lembaga keuangan modern adalah *haram* dikarenakan sama dengan riba dan kegiatan ini sama seperti rentenir yang dilarang dalam Islam.
2. Pendapat Kedua bahwa hukum bunga bank yang diambil oleh lembaga keuangan modern hukumnya adalah *Halal*. Alasan penghalalan ini menganggap bunga bank tidak sama dengan riba.
3. Pendapat ketiga bahwa hukum bunga bank yang diberlakukan oleh lembaga keuangan modern hukumnya *syubhat*. Alasan *syubhat* ini disebabkan belum jelasnya hukum bunga bank dan mendapat perselisihan pendapat dari hasil Munas tersebut.

Putusan Nahdatul Ulama yang menghasilkan tiga pendapat, *haram*, *halal* dan *syubhat* kemudian memunculkan spekulasi ketidaktegasan yang diambil oleh Nahdatul Ulama dalam menyikapi status hukum bunga bank. Walaupun menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan NU. Musyawarah Nasional tersebut merekomendasikan kepada pemerintah, ulama, ahli ekonomi Islam, hukum ekonomi Islam, cendekiawan Muslim dan otoritas Lembaga keuangan untuk mendirikan bank yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.


Majelis Ulama Indonesia (MUI) ikut memberikan pandangan terkait operasional Lembaga keuangan modern berbasis bunga. MUI menilai bunga bank sama dengan riba dan hukumnya haram. Keputusan pengharaman bunga bank yang disampaikan MUI tersebut tercantum dalam Fatwa MUI No. 1 tahun 2004 tentang Bunga. Ada dua keputusan dalam fatwa tersebut yaitu: *Pertama*, praktek bunga bank yang dilakukan oleh lembaga keuangan modern saat ini telah

memenuhi unsur riba *an-nasi'ah* seperti yang dipraktekkan oleh bangsa Arab pada zaman Rasulullah Saw.

Kedua, memutuskan pengharaman praktek bunga disetiap lembaga keuangan seperti bank, asuransi, pasar modal, investasi, pegadaian, koperasi, saham dan Lembaga keuangan lainnya. Keharaman bunga bank yang disampaikan oleh MUI tersebut tidak terlepas dari hasil *ijma'* para ulama yang menggunakan prosedur *qiyas* pada bunga bank dan riba bahwa kedua transaksi tersebut memiliki kesamaan *'illat* sehingga bunga bank haram untuk dilakukan dalam transaksi keuangan (Baihaqi et al., 2022: 991).

Untuk lebih jelas terkait kesepakatan dan keputusan oleh organisasi Islam yang ada di Indonesia dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.
Bunga Bank dalam Pandangan Organisasi Muslim



Sumber: Diolah dari beberapa sumber data

Perdebatan status hukum bunga bank di Indonesia mendapat perhatian juga dikalangan organisasi Islam.

Pro Kontra Riba = Bunga Bank

Musyawarah Nasional dilakukan dalam menetapkan dan memutuskan status hukum bunga oleh NU dan Muhammadiyah telah final memberikan status bunga bank. Walaupun terdapat perbedaan dalam setiap keputusan, para organisasi Islam ini saling menghormati atas perbedaan pendapat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd Ghafur. (2018). Al-Riba (Bunga) dalam Perspektif Sejarah & Agama. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(2), 1-15. <https://doi.org/10.36835/iqtishodiyah.v4i2.80>
- Abduh, M. (1963). *Risalah Tauhid*. Bulan Bintang.
- Abduh, M. (n.d.). *Tafsir al-Manar* (cet. 2). Dar Ma'rifah li at-Taba'ah wa an-Nasyr.
- Abozaid, A. (2012) 'Credit Card from Shari'a Perspective', in *The International Islamic Finance Forum*. Dubai.
- Afif, M. and Mulyawisdawati, R. A. (2016) 'Celah Riba Pada Perbankan Syariah serta Konsekwensinya Terhadap Individu, Masyarakat, dan Eekonomi', *Cakrawala*, XI(1), pp. 1-21.
- Agarwalla, S. K., Barua, M. S. K., Jacob, J., & Varma, J. R. (2017). Financial Literacy among Working Young in Rural India. *Indian Institute of Management*, 3(03), 1-7.
- Ahmad, A. U. F. and Hassan, M. K. (2007) 'Riba and Islamic Banking', *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, pp. 1-32.

- Ahmad, A. U. F., & Hassan, M. K. (2006). The Time Value of Money Concept in Islamic Finance. *American Journal of Islamic Social Sciences*, 23(1), 66-89. <https://doi.org/10.35632/ajiss.v23i1.436>
- Ahnert, T., & Anand, K. (2003). Working Paper Series. *Review*, 85(6). <https://doi.org/10.20955/r.85.67>
- Ahyani, H., Permana, D., & Abduloh, A. Y. (2020). Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank, Dan Bagi Hasil di Kalangan Ulama. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 19(2), 247-264. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v19i2.18899>
- Al-'Asymawi, M. S. (1988). *al-Ribâ wa al-Fa`idah fî al-Islâm*. Dâr Sinâ.
- Al-Awadi, R. al-S. (2008) *I'jaz al-Quran al-Karim fi Tahrim al-Riba (The Miracle of the Quran in the Prohibition of Riba)*. Qaherah: Darul Salam.
- Al-Buthiy, M. S. R. (1992) *Dhawabit al-Mashlahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*. IV. Beirut: Mu'assasat al-Risalah.
- Al-Jauziyyah, I. Q. (n.d.). *I'lam al-Muwaqqi'in*. Dar al-fikr.
- Al-Masri, R. (2004). Are All Forms of Interest Prohibited? *Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics*, 17(1), 87-92. <https://doi.org/10.4197/islec.17-1.7>
- Al-Qardhawi, Y. (1990) *Fawāid al-Bunūkhīyâ al-Ribā al-Harām*. I. Kairo: Daarushahwah.
- Al-Qardhawi, Y. (n.d.). *Fatāwâ Mu'âshirah* (Jilid II). Dar al-Fikr.

- Al-Samira'î, A. bin S. (1984) *Hiwar fi al-Iqtisod baina al-Islam wa al-Markisiyah wa Ra's al-Maliyah*. Baghdad.
- Al-Shabuniy, M. A. (1986) *Rawa'i Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur'an*. 1st edn. Beirut: „Alam al-Kutub.
- Al-Thabary, I. J. (1999) *Tafsir al-Thabary* Juz III. III. Beirut: Dar al- Kutub al-„Ilmiyyah.
- Al-Zuhailiy, W. (1996) *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh* Jilid V. IV. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Ammy, B., Asmuni, A., & Anggraini, T. (2021). Fenomena Qiyas Tentang Riba Dan Bunga Bank Dilihat Dari Pandangan Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama. *Salman*, 2(1), 1-14.
- Amri, K. (2022). Sosiohistoris Masyarakat Arab Pra Islam. *Jurnal Mumtaz*, 2(1), 1-7.
- Antonio, M. S. (2001) *Bank Syariah : dari teori ke praktek*. 1st edn. Edited by D. M. H. Basri and F. R. Dewi. Jakarta: Gema Insani Press.
- Aristotle (1877) 'Book 1', in *Politics*. USA. Available at: <http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.01.0058:book=1>.
- ARMIA, M. S. BIN. (2019). Interest In Islam And Cross Religions. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, 4(1), 55-68.
- At-Thabari, A. M. I. J. (1388) *Jami al-Bayan fi Tawil al-Qur'an*. Edited by A. A. Al-Bakri et al. Daar Al Ma'aarif.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (2016) *KBBI Daring*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

- Republik Indonesia. Available at:
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nul>.
- Badruzaman, D. (2019) 'Riba Dalam Perspektif Keuangan Islam', *Al- Amwal*, 1(2), pp. 49-69.
- Baihaqi, A., Syam, S., & Hafisah. (2022). STATUS BUNGA BANK KONVENSIONAL (BANK INTEREST): Studi Komperatif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Darul Ifta' Mesir. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 985-1000.
<https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3184>
- Bayindir, S., & Ustaoglu, M. (2018). The issue of interest (riba) in the Abrahamic religions. *International Journal of Ethics and Systems*, 34(3), 282-303.
<https://doi.org/10.1108/IJOES-09-2017-0148>
- Berger, A. N., & Hannan, T. H. (1989). The Price-Concentration Relationship in Banking. *The Review of Economics and Statistics*, 71(2), 291-299.
- Bernanke, B. S. ., & Blinder, A. S. . (1992). The Federal Funds Rate and the Channels of Monetary Transmission Author (s): Ben S . Bernanke and Alan S . Blinder Source : The American Economic Review , Vol . 82 , No . 4 (Sep . , 1992), pp . 901-921 Published by : American Economic Association Stabl. *The American Economic Review*, 82(4), 901-921.
- Budiantoro, R., Sasmita, R. N. and Widiastuti, T. (2018) 'Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Historis', *JURNAL Ilmiah Ekonomi Islam : JIEI*, 4(01), pp. 1-13.
- Chair, W. (2014) 'Riba Dalam Perspektif Islam dan Sejarah', *Iqtishadia*, 1(1), pp. 98-113.

- Chapra, U. (2001). *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (terj). SEBI.
- Chapra, Umer. (2007). *Haramkah Bunga Bank: Alasan dibalik haramnya bunga bank dalam tinjauan fikih dan ekonomi*. Jakarta: Aqwam.
- Choiruzzad, S. A. B., & Nugroho, B. E. (2013). Indonesia's Islamic economy project and the Islamic scholars. *Procedia Environmental Sciences*, 17, 957-966. <https://doi.org/10.1016/j.proenv.2013.02.114>
- Choudhury, M., Rahman, A. A. B. and Hasan, A. (2018) 'Trade versus Riba in The Qur'ān with A Critique of The Role of Bank Saving', *International Journal of Law and Management*, 60(2), pp. 701-716. doi: <https://doi.org/10.1108/IJLMA-03-2017-0021>.
- Dakhoir, A., Tarantang, J. and Rahman, G. (2022) 'Bankers' Attitudes to The Legal Position of Bank Interest : New Insights for the Development of Fiqh Wasathiyah Maliyah', *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam*, 27(1), pp. 47-60. doi: 10.32332/akademika.v27i1.4085.
- Darsono, Astiyah, S., Harisman, Darwis, A., Sakti, A., Ascarya, Suryanti, E. T., & Rahmawati, S. (2016). *Perjalanan Perbankan Syariah di Indonesia, Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan Ke Depan*. Bank Indonesia.
- Dayyan, M., & Chalil, R. D. (2018). Persepsi Pedagang Pasar Kota Langsa terhadap Riba: Resistensi atau Toleransi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(1), 57-84. <https://doi.org/10.32505/v3i1.1237>

- Dewan Syariah Nasional (2000) Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah. Jakarta.
- Dhamma, Citta (2006) Vinaya Pitaka. Edited by Y. M. B. Thitayanno. Medan: The maritime kingdom of Srivijaya in its heyday not only controlled the world's spice trade routes, but also became the center of education and the spread of Buddhism in highly developed Southeast Asia. Buddhism gradually disappeared in the archipelago wi.
- Diamond, D. W. (1984). Financial intermediation and delegated monitoring. *Review of Economic Studies*, 51(3), 393-414. <https://doi.org/10.2307/2297430>
- Diamond, D. W., & Dybvig, P. H. (1983). Bank Runs , Deposit Insurance , and Liquidity Author (s): Douglas W . Diamond and Philip H . Dybvig Published by : The University of Chicago Press Stable URL : <http://www.jstor.org/stable/1837095> Accessed : 13-03-2016 00 : 47 UTC Your use of the JSTOR a. *Journal of Political Economy*, 91(3), 401-419.
- Diesel, J. (2021). Adam Smith on usury: An esoteric reading. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 184, 727-738. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2020.08.031>
- Drelichman, M. and Voth, H.-J. (2014) *Lending to the Borrower from Hell: Debt, Taxes, and Default in the Age of Philip II*. New Jersey: Princeton University Press.
- Farooq, M. O. (2009). Ribā, interest and six hadiths: Do we have a definition or a conundrum? *Review of Islamic*

- Economics, 13(1), 105-141.
<http://ssrn.com/abstract=1528770>
- Fasa, M. I. et al. (2019) 'Controversy on Riba Prohibition: Maqashid Shariah Perspective', *International Journal of Islamic Economics*, 1(2), pp. 124-135. doi: <https://doi.org/10.32332/ijie.v1i02.1804>.
- Gambacorta, L. (2008). How do banks set interest rates? *European Economic Review*, 52(5), 792-819. <https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2007.06.022>
- Gedung Pusat Pengembangan Islam (no date). *Buku Pintar BMT Unit Simpan Pinjam dan Grosir*. Surabaya: Pinbuk Jawa Timur.
- Hadijah Wahid, S., Sapriadi, & Karina Alifiana Karunia. (2020). Riba Perspektif Sejarah Dan Religiusitas. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2(2), 113-126. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v2i2.430>
- Hadiwigeno, S. (1984) *Lembaga-lembaga Keuangan dan Bank*. Yogyakarta: UGM Press.
- Hafnizal, V. M. (2017) 'Bunga Bank (Riba) Dalam Pandangan Hukum Islam', *At-Tasyri'*, IX(1), pp. 47-60.
- Hasyim, M. S. (2014) 'Bank Interest: Between the Textual and Contextual Paradigms', *Hunafa*, 5(1).
- Hidayatullah, M. S. (2021). Analisis Kritis Eksistensi Bunga Bank Sebagai Riba Keuangan Kontemporer. *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam*, 6(1), 161-201. <https://www.lp2msasbabel.ac.id/jurnal/index.php/asy/article/view/2278>

- Homer, S. and Sylla, R. (1996) *The History of The Interest*. New York: Rutgers The State University.
- Hosein, I. N. (2018) *Larangan Riba dalam Al- Qur'an dan Sunnah*. Edited by Z. Saidi. Depok: Pustaka Adina.
- Ipandang, & Askar, A. (2020). Konsep riba dalam fiqih dan al-qur'an: Studi komparasi. Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan ..., 19(2), 1080-1090. <https://www.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/ekspose/article/view/1143>
- Iqbal, Z. and Mirakhor, A. (2011) *An Introduction to Islamic Finance : Theory and Practice*. 2nd edn. New Jersey: Wiley.
- Islahi, A. A. (1988). *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*. 1st edn. The Islamic Foundation.
- Islahi, A. A. (2015) *The History of Islamic Economic Thought: Contributions of Muslim Scholars to Economic Thought and Analysis*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Jati, W. R. (2018). AGAMA DAN SPIRIT EKONOMI: STUDI ETOS KERJA DALAM KOMPARASI PERBANDINGAN AGAMA. *Alqalam*, 35(2), 59. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v35i2.1066>
- Kaleem, M. K. L. and A. (2019). *Religion and Finance: Comparing the Approaches of Judaism, Christianity and Islam*. Edward Elgar Publishing.
- Kalsum, U. (2014) 'Riba and Bank Interest in Islam (Legal Analysis and Its Impact on the Economic Community)', *Journal Al-'Adl*, 7(2).

- Kasim, D. (2020) 'Kondisi Sosio-Hitoris Dibalik Teks Pengharaman Riba dan Implikasinya Terhadap Pegawai Bank Konvensional', *Hukum I*, 20(1), pp. 1-25.
- Kementerian Agama RI. (2016). *Tafsir Wajiz Jilid II*, bagian 2.
- Khairunisa, P. N. (2019) 'Etika Bisnis Dalam Islam Terhadap Transaksi Terlarang Riba dan Gharar', *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 03(02), pp. 190-203.
- Khan, A. K., Aboud, O. A. Al and Faisal, S. M. (2018) 'Muamma (Conundrum) of Riba (Interest and Usury) in Major Religions in General and Islam in Particular', *The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention*, 5(02), pp. 4438-4443. doi: 10.18535/ijsshi/v5i2.08.
- Maitriya, T. (2022). Analisis Ekonomi Syariah Menurut Sudut Pandang Agama Buddha. *Jurnal Agama Buddha Dan Ilmu Pengetahuan*, 7(2), 152-156. <https://doi.org/10.53565/abip.v7i2.308>
- Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah (2018) *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah Jilid III*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Majelis Ulama Indonesia (2004) *Bunga (interest/fa'idah)*.
- Manshur, M. (no date) *Al-Riba fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah wa Al-Qanun*. Kairo: Dar Harra'.
- Martinez-Miera, D., & Repullo, R. (2017). Search for Yield. *Econometrica*, 85(2), 351-378. <https://doi.org/10.3982/ecta14057>
- Marwini. (2017). Kontroversi Riba Dalam Perbankan Konvensional Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian. *Az Zarqa'*, 9(1), 1-18.

- Milne, A., & Parboteeah, P. (2016). The Business Models and Economics of Peer-to-Peer Lending. SSRN Electronic Journal, May. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2763682>
- Mishkin, F. S. and Eakins, S. G. (2018) Financial Markets and Institutions. 9th edn. USA: Pearson.
- Muhammad. (2000). Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer. 1st edn. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad Ghafur Wibowo. (2008). *Bunga dan Riba ala Muslim Indonesia*, Yogyakarta: Biruni Press.
- Muhammad, Afif. (2004). *Dari Teologi ke Ideologi: Telaah Atas Metode dan Pemikiran Teologi Sayyid Quthb*. Bandung: Pena Merah.
- Muhs, B. (2016) The Ancient Egyptian Economy: 3000-30 BCE. First. Cambridge: Cambridge University Press.
- Muller, F. M. and Buhler, G. (2021) Sacred Laws of the Aryas: Part II Vasishtha, and Baudhayana. Gyan Publishing House.
- Munro, J. H. (2011). Usury, Calvinism, and credit in protestant England: From the sixteenth century to the Industrial Revolution. Firenze University Press, 155-184.
- Najmi, A. (2020). Religion and Finance: Usury in Judaism and Islam. UCLA Journal of Religion, 4, 14-29. https://religion.ucla.edu/wp-content/uploads/2020/07/Abdus-Najimi-Religion-and-Finance_-Usury-in-Judaism-and-Islam.pdf
- Noh, M. S. bin M. (2020) 'Riba Threat in al-Quran and Economic Crises', IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi

- Islam, 9(21), pp. 1-16. doi: <https://doi.org/10.36835/iqtishoduna.v9i1.466>.
- Noorzoy, M. S. (1982) 'Islamic Laws on Riba (Interest) and Their Economic Implications', *International Journal of Middle East Studies*, 14(1), pp. 3-17.
- Nopriansyah, W. (2019). Islamization Of Economy In Indonesia: From Politics to Law. *Hikmatuna: Journal For Integrative Islamic Studies*, 5(2), 182-193.
- Nur'aeni, U. (2022). Pengaruh Qawā'id Uṣūliyyah dan Fiqhiyyah terhadap Perbedaan Pendapat dalam Kasus Riba dan Bunga Bank. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 32(1), 36-55.
- Oran, A. F. (2010) 'An Islamic Socio-Economic Public Interest Theory of Market Regulation', *Review of Islamic Economics*, 14(1), pp. 125-146.
- Otoritas Jasa Keuangan (2023) Mengenal Jenis-Jenis Suku Bunga Bank, sikapiuangmu.go.id. Available at: <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20649> (Accessed: 24 March 2023).
- Oxford English Dictionary (2017) Oxford English Dictionary Online, Oxford English Dictionary. Available at: <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/awareness?q=awareness>.
- Patinkin, D. (1972), *Studies in Monetary Economics*, Harper & Row, New York, NY.
- Pudja, I. G. and Sudhartha, J. R. (1993). *Manawa Dharma Castra (Manu Dharmacastra) atau Weda Smrti: Compendium Hukum Hindu*. Jakarta: CV. Nitra Kencana Buana.

- Purnomo, D. T., & Sukma, A. (2020). Internalisasi Samma Ajiva Bagi Umat Buddha Sebagai Dasar Pertimbangan Mencari Penghidupan. *Jurnal Pendidikan, Sains Sosial, Dan Agama*, 6(2), 57-64. <https://doi.org/10.53565/pssa.v6i2.225>
- Pusat Bahasa Kemdikbud (2016) 'Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)', Kementerian Pendidikan dan Budaya.
- Putra, I. N. N. A. (2015) 'Riba dan Pembiayaan dalam Konsep Hindu', *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 19(3), pp. 488-496.
- Qardhawi, Y., Terj. Setiawan and Utomo. (2001). *Bunga Bank Haram*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.
- Qayyim, I. (1997) 'Juz 2', in *I'lam al-Muwaqqi'in*. III. Kairo: Dar al-Hadis.
- Qudamah, I. (2012). *Al Mughni* (Jilid 6, T). Pustaka Azzam.
- Rahman, F. (1964) 'Riba and Interest', *Islamic Studies: Journal of The Central Instiute of Islamic Research*, 3(1).
- Rasiam. (2014) 'Rasionalisasi Pengharaman Bunga Bank', *MUQTASID Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(1), pp. 145-161.
- Reed, C. G., & Bekar, C. T. (2003). Religious prohibitions against usury. *Explorations in Economic History*, 40(4), 347-368. [https://doi.org/10.1016/S0014-4983\(03\)00039-1](https://doi.org/10.1016/S0014-4983(03)00039-1)
- Rendusara, R. (2012) 'Rentenir dan Lemahnya Hukum Perbankan Indonesia', *kompasiana*.

- Ridwan, M. (2014). *Ekonomi Islam Kontemporer : Analisis Pemikiran Kelompok Dinarist*. Medan: Wal Ashri Publishing.
- Saaban, A. and Ahmad, S. (2013) 'Pengaruh Kadar Bunga dalam Perbankan Islam di Malaysia', in *Dasar Awam Dalam Era Transformasi Ekonomi: Cabaran dan Halatuju*. Johor Bahru: Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia ke VIII (PERKEM VIII), pp. 938-950.
- Saadallah, R. (1994). Concept of Time in Islamic Economics. *Islamic Economic Studies*, 2(1).
- Sabiq, S. (1977) *Fiqhu al-Sunnah* Jilid III. 3rd edn. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiyy.
- Sabir, M. (2016). Riba Dalam Perspektif Hadīs Nabi Saw. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8(2), 400-424. <https://doi.org/10.30984/as.v8i2.8>
- Saeed, A. (2004). Islamic Banking and Interest : A Study of Prohibition of Interest and its Contemporary Interpretation. *J.KAU: Islamic Economic.*, 17(2), 35-38.
- Saeed, A. (2008). *Riba Dan Bunga*. III. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Saeed, A. (2016). *Al-Qur'an Abad 21 : Tafsir Kontekstual* diterjemahkan oleh Ervan Nurtawab. 1st edn. Edited by A. Baiquni. Bandung: Mizan.
- Saeed, A. and Maftuhin, T. A. (2004). *Menyoal Bank Syariah: Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*. Edited by R. Peters and B. Weiss. Jakarta: Paramadina.

- Salam, A. (2013) 'Bunga Bank Dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah)', *JESI : JURNAL EKONOMI SYARIAH INDONESIA*, III(1), pp. 1-32.
- Samuelson, P. (1976), *Economics*, 10th ed., McGraw-Hill, New York, NY.
- Santomero, A. M. (1984). Modeling the Banking Firm: A Survey. *Journal of Money, Credit, and Banking*, 16(4), 617-645.
- Sapriadi, Wahid, S. H. and Karunia, K. A. (2020) 'Riba Perspektif Sejarah dan Religiusitas', *Al-Ahkam : Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2(2), pp. 113-126.
- Saud, A.M. (1983), "Money, interest and Qirad in Islam", *Studies in Islamic Economics*, The Islamic Foundation, Leicester, p. 64.
- Sayih, A. A. R. al (2001). *Keutamaan Islam, (Al-fadhilah wa Al-fadha'il fi Al-Islam)*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Sejarah Ringkas Bunga (2010) *Zona Ekonomi Islam*. Available at: <https://zonaekis.com/sejarah-ringkas-bunga/> (Accessed: 24 March 2023).
- Shihab, M. Quraish. (2007). *Tafsir Misbah; Pesan, Kesan dan keserasian Al-Quran*, Tangerang: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. (2000). *Wawasan Al-Quran; Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Shihab, Muhammad Qurasih. (2008). *M. Qurasih Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui*, Jakarta: Lentera Hati.

- Shukry, Philip Khoury. (1989). *Syria and The French Mandate: The Politics of Arab Nationalism 1920- 1945*. New Jersey: Princeton University Press.
- Sili, A., & Çürük, S. (2013). Bir ideal toplum bilene_eni olarak Islam'ın temel ekonomik ilkeleri. *Ekonomik, Toplumsal Ve Siyasal Analiz Dergisi*, 4(2), 107-123.
- Smith, R. H. (1938) 'Rethinking Usury Laws', *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 196(Consumer Credit), pp. 189-192.
- Smith, W. (1890) *A Dictionary of Greek and Roman Antiquities*. Edited by W. Wayte. London: John Murray.
- Suardi, D. (2019). Pandangan Riba Dan Bunga; Perspektif Lintas Agama Dan Perbedaannya Dengan Sistem Bagi Hasil Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah*, 2(1), 59-66.
- Suharto, U. (2018). Riba and interest in Islamic finance: semantic and terminological issue. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 11(1), 131-138. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-08-2016-0109>
- Sukendri, N., & Ardana Putra, I. N. N. (2023). Artha Sebagai Pemoderasi Beragama Dalam Ajaran Agama Hindu. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 7(1), 95-107. <https://doi.org/10.37329/jpah.v7i1.2006>
- Suwifania, J., Irwan, M., Nasution, P., Suci, S., Sundari, A., Islam, U., & Sumatera, N. (2023). Konsep Riba Dalam Perspektif Perbankan Syariah. *Journal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, 3(1), 7-12.

- Syafi'i, Rachmat. (2000). *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Syahrur, M. (2012). *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer* (Terjemahan (ed.)). eLSAQ Press.
- Sylla, R. E. and Homer, S. (2005). *A History of Interest Rates*. 4th edn. New Jersey: Wiley.
- Taufiqurrochman, C. (2013) 'Seluk Beluk Tentang Konsep Bunga Kredit Bank', *Kebangsaan*, 2(3), pp. 12-16.
- Tho'in, M. (2016) 'Larangan Riba Dalam Teks dan Konteks (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba)', *JURNAL ILMIAH EKONOMI ISLAM*, 02(02), pp. 63-72.
- Thomas, A. S. (2005). *Interest in Islamic Economics: Understanding Riba*. London: Routledge.
- Venardos, A. M. (2006). *Islamic banking and finance in South-east Asia: Its development and future* (2nd ed.). World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.
- Viner, J. (1927). Adam Smith and Laissez. The University of Chicago Press, 35(2), 198-232. https://www.jstor.org/stable/pdf/1823421.pdf?refreqid=excelsior%3A8997ae67b0e832d397f3e5e9bf50e302&ab_segments=&origin=&initiator=&acceptTC=1
- Vogel, F. E., & Hayes, S. L. (1998). Islamic Law And Finance; Religion, Risk, And Retur. *Journal of Law and Religion*, 15(1/2), 475-479. <https://shodhganga.inflibnet.ac.in/jspui/handle/10603/7385>
- Walshe, M. (2009). *Khotbah-khotbah Panjang Sang Buddha : Dāgha Nikāya*. Team DhammaCitta Press.

- Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) (2023) Alkitab SABDA. Available at: <https://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=im25:35-37&tab=text> (Accessed: 1 April 2023).
- Yunia, K. (2022) 'Pengantar Etika Psikologis Buddhisme (Introduction to Buddhist Psychological Ethics)', *Humanitas*, 6(1), pp. 1-28.
- Zainal, V. R., Veithzal, A. P. and Idroes, F. N. (2007) *Bank and Financial Institution Management Conventional and Sharia System*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Zakariya, A. al-H. A. bin F. bin (1991) *Mu'jam Maqayis al-Lughah*. Beirut: Dar al-Jayl.
- Zakir Hossain, M. (2009). Why is interest prohibited in Islam? A statistical justification. *Humanomics*, 25(4), 241-253. <https://doi.org/10.1108/08288660910997610>
- Zuhdi, M. (1998) *Masail Fiqhiyah*. VIII. Jakarta: Surya Grafindo.



BIOGRAFI PENULIS

Dr. Itsla Yunisva Aviva, S.E.I., M.E.Sy., lahir pada tanggal 10 Oktober 1989 di Sri Pendowo, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di kota kelahirannya, Lampung. Pendidikan Tinggi ditempuh penulis dengan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam dari IAIN Raden Intan Lampung, kemudian melanjutkan pada Pendidikan Magister Ekonomi Syariah dengan konsentrasi Hukum Bisnis dan Keuangan Syariah di almamater yang sama, IAIN Raden Intan Lampung. Pendidikan doktor Ekonomi Islam diselesaikan penulis di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021).

Penulis meniti karir sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Saat ini penulis menjabat sebagai Ketua Jurusan Ekonomi Islam, FEBI IAIN Palangka Raya. Di samping itu, penulis juga aktif sebagai pembicara pada workshop di Perguruan Tinggi dan lembaga pemerintahan. Penulis juga aktif sebagai *Da'iyah* dalam berbagai acara keagamaan serta sebagai anggota Pimpinan Wilayah Muslimat NU Provinsi Kalimantan Tengah. Penulis juga aktif menulis beberapa karya ilmiah dalam jurnal dan media cetak. Penulis dapat

dihubungi melalui email: itsla.yunisva.aviva@iain-palangkaraya.ac.id

Galuh Tri Pambekti, S.E.I., M.E.K., CRMP., merupakan Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyelesaikan Pendidikan S1 Program Studi Keuangan Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2014. Kemudian, menyelesaikan Pendidikan S2 Magister Ekonomi dan Keuangan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia pada tahun 2016. Juga, memperoleh gelar Profesi *Certified Risk Management Professional* (CRMP). Saat ini, penulis sedang menempuh Doktoral Perekonomian Islam dan Industri Halal, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada. Penulis saat ini aktif sebagai pengelola *Halal Center* UIN Sunan Kalijaga, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dan sebagai Profesional Penyelia Halal Berkompetensi, juga aktif sebagai pengelola Pusat Layanan Terpadu (PLT) UIN Suna Kalijaga. Selain itu, penulis saat ini sebagai Sekretaris Direktur Pusat Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Pesantren (P2EP).

Pada bidang penelitian, penulis aktif menulis karya ilmiah yang terpublikasi di jurnal Nasional Bereputasi (Sinta2, Sinta3, Sinta4), dan jurnal Internasional Bereputasi Scopus (Q2, Q3, Q4). Penulis memperoleh *Best Paper Islamic Economic Category*, pada pertemuan *The 7th ASEAN Universities International Conference on Islamic Finance (AICIF 2019)* di University of Darussalam. Paper Presenter pada *International Islamic Monetary Economics and Finance Conference (IIMEFC)* tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022, *The 3rd International Conference on Islamic Economics Studies (ICIES) 2022* di UIN Raden Mas Said, 1 st International

Conference on Islamic Economics and Business (ICIEB), *The 21th Annual International Conference On Islamic Studies (AICIS) 2022*. Ketertarikan riset penulis dibidang Industri Halal, Ekonomi Islam, dan Keperilakuan.

Dr. Waldi Nopriansyah, S.H.I., M.S.I, kelahiran Sukamoro, 03 November 1986 Sumatera Selatan. Anak dari Bapak Abdul Hamid dan Ibu Saodah, Istri Bernama Dewi Sinta, S.Pd., dan anak Bernama Raesha Azalia Azzahra. Penulis merupakan Alumnus Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang, Mendapat gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) Pada 2009 dengan predikat *cumlaude*, gelar Magister Studi Islam (M.S.I.) konsentrasi Hukum Bisnis Syariah diperolehnya dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada 2014 dengan predikat Memuaskan. Penulis mendapatkan gelar Doktor di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada 2021 dengan predikat *cumlaude* dan Penulis mendapatkan beasiswa 5000 Doktor dari Kementerian Agama di tahun 2018.

Karier akademik sebagai Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indo Global Mandiri (STEBIS IGM) pada 2014 Hingga Sekarang, pengampu matakuliah Ekonomi Islam, Aspek Hukum Perbankan Syariah, Fikih Muamalat, Fikih Muamalat Perbankan, Pengantar Ekonomi Islam, Hukum Bisnis, Ilmu Hukum dan Hukum Perjanjian Islam. Adapun buku yang pernah ditulis tentang “Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang Tak Terduga” penerbit Andi *Offset* tahun 2016. Buku “Hukum Bisnis di Indonesia: Dilengkapi dengan Hukum Bisnis dalam Perspektif” penerbit PrenadaMedia Group tahun 2019. Dan Buku “Aspek Hukum dalam Perbankan Syariah” Penerbit Prenada Media Group tahun 2019.

RIBA

≠ BUNGA BANK?

Riba dan bunga bank telah menjadi perdebatan yang panjang dan kompleks dalam pandangan agama, hukum, dan etika. Dalam konteks Islam, riba dianggap sebagai praktek yang terlarang dan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para *fuqaha* dan para pakar dalam interpretasi mengenai riba dan bunga bank. Pendapat pertama mengatakan bahwa bunga bank sama dengan riba dan hukumnya adalah haram (tidak boleh). Sementara pendapat kedua menyatakan bahwa bunga yang diharamkan adalah riba yang berlipat ganda (tidak wajar), sementara bunga yang tidak berlipat ganda hukumnya boleh, dan bunga bank yang dipraktikkan dewasa ini termasuk dalam kategori ini. Perbedaan pendapat ini dilatarbelakangi adanya perbedaan penafsiran tentang ayat-ayat riba dan tentu saja dipengaruhi oleh konteks tertentu di mana ulama itu berada.

Ketidakjelasan status bunga bank yang dapat disamakan dengan riba atau tidak, disebabkan beberapa hal: Pertama, ayat tentang riba turun di penghujung hayat Rasulullah Saw., sehingga tidak ada spesifikasi penjelasan yang detail dari Nabi Saw. Kedua, pada zaman itu tidak ada lembaga bank atau lembaga keuangan sejenisnya. Ketiga, praktek riba yang terjadi pada masa Jahiliyah berbeda dengan konsep masa kini (bunga bank).

Buku ini membahas secara komprehensif tentang riba dan bunga bank mulai dari sejarah, definisi, konsep, dasar hukum, dampak pada perekonomian dan masyarakat hingga kontroversi antara riba dan bunga bank dalam praktek keuangan dan perbankan saat ini. Buku ini sangat penting bagi para akademisi, mahasiswa, praktisi perbankan, dan masyarakat umum yang ingin memahami konsep dasar terkait riba dan bunga bank. Dengan memahami konsep-konsep dasar ini, diharapkan kita dapat lebih memahami pentingnya praktek perbankan yang berlandaskan syariah dalam memajukan perekonomian dan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.



AZ-ZAHRA MEDIA SOCIETY

⊕ <http://azzahramedia.com>

✉ zahramedia.society@gmail.com

📍 Jl. HM. Harun No. 8, Percut, Sumatera Utara

ISBN 978-623-09-2904-5



9 786230 929045